

PORNOGRAFI DALAM KAJIAN FIQH JINĀYAH

Dr. H. Sahid HM, M. Ag.

Sunan Ampel Press

Judul : Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jināyah
Penulis : Dr. H. Sahid HM, M.Ag.
Layout : Sugeng Kurniawan
Design Cover : Team SA Press

Copy Righ © 2011, Sunan Ampel Press (SA Press)
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.
All Right Reserved

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan

Sahid HM
Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jināyah
Cet. 1-Surabaya: SA Press, 2011
vi + 152 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-602-98345-4-3

Diterbitkan;
Sunan Ampel Press
Jl. A. Yani No 117 Surabaya
email: sunanampelpress@yahoo.co.id
Bekerjasama dengan
Penerbit
Duta Aksara (Anggota IKAPI)
Taman Pondok Jati BF 22 Taman Sidoarjo
2011

KATA PENGANTAR

Syukur *al-ḥamd li Allāh* penulis sampaikan ke hadirat Allah yang telah memberikan *rahmah* dan *hidāyah* kepada penulis, sehingga buku yang berjudul *Pornografi dalam Kajian Fiqh Jināyah* dapat diselesaikan tanpa ada rintangan yang signifikan.

Buku ini adalah hasil penelitian penulis di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Diharapkan, karya tulis ilmiah ini bukan akhir sebuah kajian, tapi merupakan bahan temuan yang memerlukan studi ulang dan telaah intensif untuk dikembangkan. Untuk itu, saya sampaikan terima kasih kepada Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si. yang memberikan bantuan dana melalui anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Terima kasih juga saya sampaikan kepada Direktur dan Sekretaris Sunan Ampel Press, Dr. H. Mahmud Manan, M.A. dan Drs. H. Cholil M.Pd.I. yang menerbitkan buku ini. Selain itu, saya menyampaikan terima kepada kawan-kawan di Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel yang menjadi mediator dan tim pelaksana penelitian.

Sebagai bahan penyempurna, penulis sangat berharap adanya kritik konstruktif dari segenap pembaca. Selain itu, penulis berharap semoga karya tulis ini menjadi sumbangan pemikiran dan amal kebaikan yang bermanfaat di dunia dan akhirat.

Penulis,

Sahid HM

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dari Arab ke Indonesia yang diberlakukan dalam penulisan ini:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	ḍ
ب	b	ط	ṭ
ت	t	ظ	ẓ
ث	th	ع	‘
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dh	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sh	ه	h
ص	ṣ	ي	y

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
TRANSLITERASI	iv
DAFTAR ISI	v-vi
BAB I : PENDAHULUAN	1-14
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Metode Penelitian	12
C. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : FIQH JINĀYAH TENTANG TA‘ZĪR DALAM SYARIAT ISLAM	15-38
A. Konsepsi Hukum Pidana Ta‘zīr	15
B. Klasifikasi Hukuman Ta‘zir	20
C. Macam-Macam Hukuman Ta‘zīr	23
1. Hukuman Mati	23
2. Hukuman Jilid	24
3. Hukuman Penjara	28
4. Hukuman Pengasingan	31
5. Hukuman Denda	33
BAB III : FORMALISME SYARIAT ISLAM TENTANG PORNOGRAFI DI INDONESIA	39-68
A. Pro dan Kontra RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi	39

B.	Pro dan Kontra RUU Pornografi	45
C.	Pro dan Kontra UU Pornografi	61

BAB IV : TINJAUAN FIQH JINĀYAH TERHADAP FORMALISASI SYARIAT ISLAM TENTANG PORNOGRAFI DI INDONESIA 69-106

A.	Syariat Islam dalam Bingkai Rekonstruksi Epistemologis	69
B.	Ketetapan Hukum Pornografi dalam Perspektif Fiqh Jināyah	80
C.	Sanksi Hukum Pornografi dalam Paradigma Fiqh Jināyah	99

BAB V	: PENUTUP	107-110
A.	Kesimpulan	107
B.	Saran	109

DAFTAR PUSTAKA	111-118
LAMPIRAN UU PORNOGRAFI	119-136
LAMPIRAN PENJELASAN ATAS UU PORNOGRAFI	137-148
RIWAYAT HIDUP	149-152

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam¹ adalah kolektivitas aturan religius yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam semua aspek, baik secara individual ataupun secara kolektif. Karena karakteristik yang multi dimensi, hukum Islam menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam. Sejak semula hukum Islam sudah dianggap sebagai pengetahuan *par excellence*, yaitu suatu posisi yang belum pernah dicapai oleh teolog. Oleh karena itu, para pengamat Barat menganggap

¹ Hukum Islam adalah rangkaian kata dari “hukum” dan “Islam.” “Hukum Islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan tidak ditemukan dalam al-Qur’ān; juga tidak ditemukan dalam literatur bahasa Arab. Karena itu, secara definitif arti kata itu tidak ditemukan. Dalam bahasa Inggris kata hukum Islam disebut *Islamic law*. Jika merujuk pada pengertian hukum, maka secara definitif hukum adalah “seperangkat aturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu; berlaku dan mengikat untuk seluruh anggota.” Jika definisi hukum dihubungkan dengan Islam, maka definisi hukum Islam adalah “seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.” Dengan demikian, hukum Islam dapat berwujud *fiqh* atau *sharī’ah*. Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 8-9. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 4-5. Lihat juga Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 29.

mustahil mengerti Islam tanpa memahami hukum Islam.² Dalam konteks yang lain, hukum Islam sering diidentikkan dengan syariat Islam.

Syariat Islam selalu menjadi perbincangan yang sangat aktual dan kontroversial. Perdebatan itu tidak hanya menyangkut hukum formal, tetapi sudah mengarah pada hukum material. Dalam satu perspektif, syariat Islam ditetapkan mengacu kepada materi yang terdapat dalam al-Qur'ān dan al-Sunnah yang diberlakukan secara totalitas, meskipun suatu negara dengan negara yang lain sangat berbeda. Dalam pandangan ini, syariat Islam ditentukan Tuhan secara dogmatik dan mengandung keadilan.³ Menurut perspektif yang lain,

² Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (London: Oxford at the Clarendon Press, 1971), 1.

³ Konsep keadilan yang menyeluruh dalam syariat Islam didasarkan pada saling menghormati antara yang satu dengan yang lain. Masyarakat yang adil dalam Islam, berarti masyarakat yang menjamin hak, harkat, dan martabat setiap orang dalam berbagai aturan masyarakat sesuai dengan kepentingan semua anggota. Lihat 'Abdur Raḥmān I. Doi, *Shari'ah: The Islamic Law* (Malaysia: A.S. Noordeen Kuala Lumpur, 1996), 8. Semua anggota masyarakat memiliki hak yang sama dalam berbagai aturan, tidak ada diskriminasi. Mereka sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Adil adalah term yang komprehensif dan meliputi semua norma tingkah laku yang baik. Namun syariat Islam menuntut hal yang lebih mendalam dan manusiawi, yaitu agar mengerjakan berbagai kebaikan sekalipun semuanya itu mungkin tidak dituntut oleh rasa keadilan itu sendiri seperti membalas kebaikan atas kejahatan. Ibid., 3. Untuk itu, rasa keadilan diupayakan seoptimal mungkin dalam realisasinya agar pihak-pihak yang terkena sanksi hukum dan orang yang terlibat di dalamnya merasa puas dengan ketetapan syariat Islam yang telah diberikan. Di dalam al-Qur'ān term keadilan sering dilangsir. Allah memberi perintah kepada siapapun agar berbuat adil. Keadilan harus ditegakkan oleh semua orang sekalipun bertentangan dengan kepentingan diri sendiri, orang tua, atau keluarga. Tidak ada perbedaan

syariat Islam diasumsikan sebagai hukuman kejam dan sadis.⁴ Syariat Islam yang di antaranya adalah hukum potong tangan, hukum rajam, dan hukum *qiṣāṣ* dikategorikan sebagai vonis. Oleh karena itu, syariat Islam tidak dapat diberlakukan secara totalitas. Ketentuan ini membawa dampak pada tuntutan adanya reaktualisasi dan rekonstruksi syariat Islam dengan tidak memberlakukan secara paksa, tetapi harus melihat kondisi aktual masyarakat dan budaya mereka. Sudah barang tentu konsepsi ini mengacu pada nilai keadilan secara universal.

Syariat dalam bahasa Arab adalah *sharī'ah*. Kata *sharī'ah* secara etimologis berasal dari kata *shara'* yang secara etimologis mempunyai dua arti, yaitu jalan yang lurus dan jalan air yang dituju untuk minum.⁵ Di kalangan *fuqahā'* ungkapan *sharī'ah* kemudian diletakkan secara umum untuk hukum-hukum yang ditetapkan Allah kepada

antara si kaya dan si miskin, semua adalah hamba Allah. Baca surat al-Nahl ayat 90 dan al-Nisā' ayat 135.

⁴ Menurut Daud Rasyid, menampilkan hukum Islam sebagai vonis kurang objektif dan punya latar belakang politis, khususnya ketika sebagian besar negara Islam berada di bawah jajahan negara-negara Barat. Untuk mempertahankan kedudukan kolonial waktu itu, Barat sengaja menampilkan hukum Islam sebagai hukuman kekerasan agar jajahannya kurang bersimpati pada sistem hukum Islam. Menurutnya, jika hukum Islam berlaku, posisi penjajah akan terdesak. Daud Rasyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 175.

⁵ Lihat Kāmil Mūsā, *al-Madkhal ilā al-Tashrī' al-Islāmī* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, t.t.), 17. *Sharī'ah* bukan hanya jalan menuju rida Allah tetapi juga jalan yang diimani oleh seluruh umat Islam, yakni jalan yang dibentangkan oleh Allah melalui Muhammad. Dalam Islam hanya Allah yang berhak menetapkan jalan sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Sayyid Quṭb, *Hādih al-Dīn (The Religion of Islam)*, (U.S.A.: I.I.F.S.O Publication Undated, t.t.), 19.

hamba-hamba-Nya⁶ agar mereka bahagia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, sistem hukum yang didasarkan pada wahyu disebut *shara'* atau *shir'ah*⁷ yang berarti *qānūn*, *mīthāq*, *i'lān* (peraturan, undang-undang, deklarasi).⁸ Dengan demikian, secara terminologis—menurut teori klasik—*sharī'ah* adalah perintah atau hukum Allah yang diwahyukan kepada Muhammad⁹ untuk hamba-hamba-Nya, baik secara konkret maupun tidak. Sebagian pakar hukum Islam mendefinisikan bahwa *sharī'ah* adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak.¹⁰ Dengan demikian, *sharī'ah* adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah.¹¹

Dalam dinamika sosio-kultural, realitas kehidupan masyarakat selalu ditandai dengan gerak dan dinamika yang mengantarkan pada perubahan dan perkembangan. Hal ini menandai adanya variasi dan corak hidup yang seringkali berbeda antara yang satu dengan yang lain karena terliput

⁶ Ibid.

⁷ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, ter. Ghufroon A. Mas'adi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 379.

⁸ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, 1997), 1128.

⁹ ⁹Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, ter. Yudian Wahyudi Asmin (Yogyakarta: Penerbit PT Tiara Wacana Yogya, 1991), 45.

¹⁰ Definisi *sharī'ah* berbeda dengan pengertian *fiqh*. *Fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum *shar'īyah* yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. *Fiqh* adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad dan memerlukan wawasan dan perenungan. Abū al-Ḥasan al-Jurjānī, *al-Ta'rīfāt* (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1938), 121.

¹¹ Syarifuddin, *Garis-garis Fiqh*, 3.

oleh ruang dan waktu secara kontinu. Dinamika masyarakat ini erat kaitannya dengan *sharī'ah* sebagai landasan hidup umat Islam. Di dalam *sharī'ah*¹² juga terdapat gerak dan dinamika yang membimbing dan mengarahkan manusia dalam kehidupan yang selalu berubah dan berkembang sepanjang masa. Adanya perubahan dalam *sharī'ah* sebagai sinyalemen elastisitas hukum Islam. Elastisitas hukum Islam itu dapat dilihat antara lain dari sedikitnya jumlah ayat hukum (*āyāt al-aḥkām*) dalam al-Qur'ān dan hadis.¹³ Meskipun demikian, pada umumnya ayat-ayat hukum itu memuat norma-norma dasar yang bersifat umum.

Menurut teori jurisprudensi Islam pada zaman pertengahan, struktur syariat Islam dibangun di atas empat dasar, yang disebut sumber-sumber hukum, yaitu al-Qur'ān, al-Sunnah, *ijmā'*, dan *qiyās*.¹⁴ Al-Qur'ān dan al-Sunnah merupakan prinsip materiil, *qiyās* merupakan pengejawantahan dari al-Qur'ān dan al-Sunnah; dan *ijmā'* merupakan prinsip formal.¹⁵ Inti dari empat pilar di atas dalam merealisasikan hukum Islam adalah agar manusia bisa hidup tenteram di bawah kedaulatan hukum Tuhan.

¹² Dalam hal ini penulis tidak mengidentikkan *sharī'ah* dengan agama. *Sharī'ah* hanya ditekankan pada hukum Islam, bukan pada akidah. Penulis juga menekankan bahwa syariat Islam dalam kajian ini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan pidana Islam atau *jarīmah*.

¹³ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad: Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi* (Yogyakarta: Penerbit Titian Ilahi Press, 1997), 44.

¹⁴ Fazlur Rahman, *Islam* (London: The University of Chicago Press, 1979), 68.

¹⁵ Yang dimaksud formal di sini adalah bahwa *ijmā'* sebagai fungsi penetap dan pengikat.

Pengertian syariat Islam dalam konteks *fiqh jināyah* adalah sama dengan bahasa Arab *jarīmah* yang secara etimologis berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan.¹⁶ Menurut al-Māwardī, pengertian *jarīmah* secara terminologis ialah larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥadd* atau *ta‘zīr*¹⁷ bagi pelakunya. Larangan hukum bisa berwujud mengerjakan perbuatan yang dilarang dan bisa berwujud meninggalkan apa yang diperintah.¹⁸ Dengan demikian, orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang dan orang yang meninggalkan perbuatan yang diperintah, dia akan dikenai hukuman sesuai dengan apa yang diperbuat dan apa yang ditinggalkan.

Tindak pidana juga disebut *jināyah* yang berarti kejahatan atau kriminal.¹⁹ Menurut Ibn Nujaym sebagaimana dikutip ‘Awdah, *jināyah* ialah perbuatan yang menimpa jiwa manusia atau bagian anggota tubuh yang lain seperti membunuh, melukai, atau memukul.²⁰ Dalam konsepsi ini, *fuqahā’* masih berbeda pendapat tentang penentuan itu. Ada yang berpendapat bahwa pembunuhan, pelukaan, dan pemukulan berada dalam konteks *jināyah* dan ada yang berpendapat bahwa pembunuhan, pelukaan, dan pemukulan berada dalam konteks *jarīmah*.

Dengan demikian, meskipun larangan hukum itu berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, namun *fuqahā’* menggunakan

¹⁶ Ali dan Muhdlor, *Kamus*, 669.

¹⁷ Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), 66.

¹⁸ ‘Abd al-Qādir ‘Awdah, *al-Tashrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī Muqāraran bi al-Qānūn al-Waḍ‘ī*, juz 1 (Beirut: Mu‘assasat al-Risālah, 1992), 66.

¹⁹ Ali dan Muhdlor, *Kamus*, 297.

²⁰ ‘Awdah, *al-Tashrī‘*, juz 1, 66.

istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu terdapat *fuqahā'* lain yang membatasi istilah *jināyah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ḥadd* dan *qisās*, bukan perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*.²¹

Para penulis modern telah mengidentifikasi tiga kategori pokok pelanggaran, yaitu *ḥudūd*, *jināyāh*, dan *ta'zīr*. *Ḥudūd* adalah suatu pelanggaran di mana hukuman khusus dapat diterapkan secara keras tanpa memberikan peluang untuk dipertimbangkan, baik lembaga, badan maupun seseorang.²² Dalam jurisprudensi Islam, kata *ḥudūd* dibatasi pada hukuman untuk tindak pidana yang disebutkan dalam al-Qur'ān dan al-Sunnah.²³ *Jināyāh* adalah pelanggaran pembunuhan dan melukai anggota badan. Orang yang mengerjakan dikenai hukuman *qisās* (pembalasan yang setimpal) atau membayar *diyāh* (kompensasi uang/nilai) bagi korban atau diberikan kepada sanak familinya. *Ta'zīr* merupakan pelanggaran yang merujuk kepada kekuasaan kebijaksanaan penguasa, para hakim, dan wakil-wakilnya untuk memperbarui dan mendisiplinkan warga mereka.²⁴ Dalam hal ini, *ta'zīr* merupakan hukuman disipliner bagi pelaku kejahatan yang tidak ada ketentuan *ḥadd* dan *kaffārah*.

²¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 1.

²² Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (New York: Syracuse University Press, 1990), 104-105.

²³ Doi, *Sharī'ah*, 221.

²⁴ An-Na'im, *Toward*, 105.

Menurut ‘Abd al-Qādir ‘Awdah, *jarīmah* dilihat dari aspek ukuran hukuman yang ditetapkan dibagi menjadi tiga. *Pertama*, *jarīmah ḥudūd*, yakni *jarīmah* yang ditetapkan dengan sanksi *ḥadd*, yaitu hukuman yang ditetapkan sebagai hak Allah,²⁵ kecuali *jarīmah* yang berkaitan dengan *qadhaf*. *Kedua*, *jarīmah qisās* dan *diyah*, yakni *jarīmah* yang ditetapkan dengan sanksi *qisās* dan *diyah*. Semua ketentuan *qisās* dan *diyah* adalah hukuman yang ditetapkan sebagai hak individu.²⁶ *Ketiga*, *jarīmah ta‘zīr*, yakni *jarīmah* yang ditetapkan dengan satu sanksi atau lebih²⁷ sebagai hukuman moral atau pengajaran.

Dalam konteks Indonesia, syariat Islam menjadi salah satu wacana sejarah bangsa Indonesia sejak zaman penjajahan sampai masa kemerdekaan. Dalam konteks sekarang, wacana syariat Islam masih mengemuka. Jika diklasifikasi, terdapat tiga hal gerakan tentang syariat Islam. *Pertama*, arus formalisasi syariat. Kelompok ini menghendaki agar syariat Islam dijadikan landasan riil dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu usaha penting yang mereka perjuangkan adalah pencantuman kembali Piagam Jakarta dalam UUD 1945 dan memperjuangkan aturan yang berkaitan dengan syariat Islam. *Kedua*, arus deformalisasi syariat. Kelompok ini memiliki pelaksanaan syariat secara substantif seperti yang telah diterapkan secara individu tanpa adanya hegemoni negara yang cenderung represif. *Ketiga*, arus moderat, yaitu kelompok yang dianggap mengambil jalan tengah menolak sekularisasi dan

²⁵ ‘Awdah, *al-Tashrī‘*, juz 1, 78.

²⁶ Ibid., 79.

²⁷ Ibid., 80.

Islamisasi, karena keduanya adalah cara berpikir atau sistem yang tidak cocok dengan identitas masyarakat Islam Indonesia yang mempunyai kekhasan tersendiri, sehingga keduanya berpotensi untuk melakukan doktrinisasi dan ideologisasi.²⁸

Gagasan penerapan syariat Islam itu bukan fenomena yang baru muncul dan tanpa sadar tetapi melalui proses panjang dan rasional. Dalam konteks keindonesiaan penerapan syariat Islam merupakan agenda besar umat Islam di berbagai daerah Indonesia sejak zaman penjajahan dan menjadi roh perjuangan yang melahirkan nasionalisasi sebagai benih kesatuan Indonesia. Masyarakat yang terisolasi dapat dihubungkan dengan penerapan syariat Islam sebagai modal kekuatan dalam membangun persaudaraan umat Islam dan hal ini telah diperjuangkan dalam sidang BPUPKI sebagai langkah perjuangan untuk menegakkan cita-cita yang diharapkan.

Perkembangan bangsa Indonesia dalam mengantisipasi perubahan masyarakat dinilai kurang optimal. Problem utamanya adalah kenyataan bahwa sistem nasional di Indonesia yang mayoritas beragama Islam dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, sebagian komunitas muslim mengadakan gerakan untuk memberlakukan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan berupaya secara maksimal kebijakan publik sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Hal yang dinilai

²⁸ Zuhairi Misrawi, "Dekonstruksi Syariat: Jalan Menuju Desakralisasi, Reinterpretasi, dan Depolitisasi," dalam *Jurnal Tashwirul Afkar: Deformalisasi Syariat*, edisi 12 (Jakarta: LAKPESDAM dan TAF, 2002), 7.

bertentangan dengan syariat Islam adalah pornografi. Dalam hal ini, kasus pornografi membutuhkan UU yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam.

Fenomena pornografi dan pornoaksi bukan merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia. Polemik pornografi biasanya dipicu oleh keberanian media cetak atau elektronik membuka wacana dan menampilkan gambar-gambar yang mengundang birahi. Hampir semua media massa pernah menggunakan erotisme sebagai salah satu pemberitaan mereka. Tanpa harus menuduh media massa melakukan keteledoran pemberitaan, fakta membuktikan erotisme dalam berbagai bentuk pernah diekspos oleh media.

Dalam hal erotisme-pornografi, kebutuhan itu bersifat mendua. *Pertama*, objek pornografi (pemilik tubuh dalam gambar porno) atau pencipta pornografi, umumnya memperoleh bayaran yang cukup besar atas pemuatan gambar porno miliknya yang dimuat di suatu media massa. Artinya, objek pornografi menghasilkan sejumlah uang untuk kepentingan pribadi. *Kedua*, erotisme-pornografi dibutuhkan masyarakat, karena itu masyarakat memiliki andil yang besar terhadap munculnya erotisme media massa. Alasan kedua ini merupakan persoalan substansi yang menjadikan erotisme media massa sebagai benang kusut yang sulit ditanggulangi dari masa ke masa. Substansi ini pula yang menyebabkan kontrol sosial masyarakat terhadap pemberitaan erotisme di media massa menjadi longgar. Dengan demikian, erotisme media menjadi sisi gelap media massa dan eksploitasi perempuan terbesar di masa sepanjang masa.²⁹

²⁹ M. Burhan Bungin, *Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika, & Perayaan Seks di Media Massa* (Jakarta: Kencana, 2005), 109.

Sebagai objek porno, masalah tubuh perempuan menjadi polemik di hampir seluruh masyarakat karena adanya dua kutub dalam menilai tubuh manusia sebagai objek seks. *Pertama*, kelompok yang memuja-muja tubuh sebagai objek seks dan merupakan sumber kebahagiaan, kesenangan, keintiman, status sosial, dan seni. Kelompok ini memuliakan seks sebagai karunia Tuhan kepada manusia. Seks juga dipandang sebagai sumber kesenangan batin, sumber inspirasi, bahkan salah satu tujuan akhir perjuangan manusia. *Kedua*, kelompok yang menuduh seks sebagai objek maupun subjek dari sumber malapetaka bagi kaum perempuan itu sendiri. Jenis kelamin sebagai sumber persoalan seksisme dan ideologi patriarkhi. Secara biologis laki-laki menguasai tubuh perempuan. Laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat untuk memperlakukan perempuan sebagai objek seks mereka. Secara politis laki-laki telah menciptakan ideologi patriarkhi sebagai dasar penindasan yang merupakan sistem hierarkhi seksual di mana laki-laki memiliki kekuasaan superior dan *privilege* terhadap perempuan.³⁰

Polemik pornografi dan pornoaksi menghangat di tengah masyarakat. Perdebatan mengenai pornografi dan pornoaksi tidak hanya karena nilai seksual, tetapi terkadang perdebatan muncul hanya untuk menentukan makna sebenarnya dari porno itu sendiri. Perdebatan kemudian berputar-putar pada sudut pandang objek dan subjek yang saling tidak bersimpul. Konsensus nilai di masyarakat selalu diterjemahkan secara subjektif, bahkan subjektivitas ini pun terjadi pada sub-sub

³⁰ Ibid., 121-122.

kultur tertentu di masyarakat dan sekaligus memberi makna tersendiri terhadap perilaku porno. Subjektivitas masyarakat yang berbeda dalam menilai perilaku porno menyebabkan sulit untuk memilah-milah perilaku tersebut dari perilaku verbal ke non-verbal atau visual, bahkan sulit menentukan apakah perilaku itu menyimpang atau tidak.

Polemik itu berkepanjangan dan berlarut-larut karena tidak ada batasan aturan yang jelas tentang pornografi dan pornoaksi. Munculnya Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) disambut positif oleh sebagian kalangan dan menuntut agar segera disahkan menjadi undang-undang. RUU APP kemudian diganti menjadi RUU Anti Pornografi yang pada akhirnya disahkan menjadi UU Pornografi.

Dari beberapa uraian di atas, respons masyarakat terhadap formalisasi syariat Islam tentang pornografi di Indonesia adalah urgen dibahas. Dalam hal ini, studi terhadap pornografi dalam perspektif *fiqh jināyah* menjadi penekanan dalam penelitian ini.

B. Metode Penelitian

Untuk menspesifikasi kajian, peneliti berupaya mengkajinya dengan pendekatan sosiologi. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi,³¹ yaitu mengungkap di balik

³¹ Teori fenomenologi adalah pola pikir yang tidak hanya memandang dari realitas yang tampak melainkan menggali makna subjektif di balik fenomena tersebut. Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian dan Perbandingan*, ter. F. Budi Hardiman (Yogyakarta: Penerbit Kanasius, 1004), 233. Dalam teori fenomenologi, suatu fenomena yang tampak sebenarnya adalah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri, karena yang tampak secara transendental adalah objek yang penuh makna. Harun Hadiwijaya, *Sejarah Perkembangan Filsafat Barat* (Yogyakarta: Penerbit Kanasius, 1980), 140.

fenomena yang terjadi di masyarakat tentang dampak pornografi dan respons masyarakat. Di balik fenomena yang terjadi kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.³² Selain itu, penulis menggunakan metode analisis-verifikatif, yaitu mengungkapkan data dengan menjelaskan beberapa kejadian di lapangan yang berkaitan dengan pornografi, kemudian validitas dan kebenarannya dianalisis dan diuji. Data konkret ini dianalisis dan diuji dengan menggunakan kerangka pijak *fiqh jināyah* sebagai landasan normatifnya.

C. Sistematika Pembahasan

Agar kajian ini sistematis sesuai judul *Pornografi dalam Kajian Fiqh Jināyah*, maka sistematika pembahasan diuraikan menjadi lima bab.

Bab pertama berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum dan sebagai pengantar pembahasan. Bab ini mengungkapkan latar belakang masalah, metode penelitian, dan sistematika bahasan.

Bab kedua berisi *fiqh jināyah* tentang *ta'zīr* dalam syariat Islam yang terdiri atas tiga sub bab. *Pertama*, konsepsi

³² Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Lihat Sorjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977), 17. Pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam. Untuk itu, tinjauan hukum secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat Muslim, sebaliknya pengaruh masyarakat Muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Lihat Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. ix.

hukum pidana *ta'zīr*. *Kedua*, klasifikasi hukuman *ta'zīr*. *Ketiga*, macam-macam hukuman *ta'zīr* yang meliputi hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan, dan hukuman denda.

Bab ketiga berisi formalisme syariat Islam tentang pornografi di Indonesia yang merupakan fenomena objektif sosial yang menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Bab ini terdiri atas tiga sub bab. *Pertama*, pro dan kontra RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi. *Kedua*, pro dan kontra RUU Pornografi. *Ketiga*, pro dan kontra UU Pornografi.

Bab keempat berisi tinjauan *fiqh jināyah* terhadap formalisasi syariat Islam tentang Pornografi di Indonesia yang terdiri atas tiga sub bab. *Pertama*, syariat Islam dalam bingkai rekonstruksi epistemologis. *Kedua*, ketetapan hukum pornografi dalam perspektif *fiqh jināyah*. *Ketiga*, sanksi hukum pornografi dalam paradigma *fiqh jināyah*.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini dimaksudkan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi kajian dalam penelitian, sedang saran diharapkan menjadi masukan bagi segenap kalangan dalam formalisasi syariat Islam tentang hukum pidana.

BAB II

FIQH JINĀYAH TENTANG TA'ZĪR DALAM SYARIAT ISLAM

A. Konsepsi Hukum Pidana Ta'zīr

Secara etimologis kata *ta'zīr* berasal dari kata *'azzara* yang sinonimnya adalah منع ورد (mencegah dan menolak), أدب (mendidik), عظم ووقر (mengagungkan dan menghormati), dan أعان وقوى ونصر (membantu, menguatkan, dan menolong).¹ Dalam al-Qur'ān kata *ta'zīr* disebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya:

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.

*Supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.*²

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

*Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'ān), mereka itulah orang-orang yang beruntung.*³

¹ Ibrāhīm Unays et.al., *al-Mu'jam al-Wasīf*, juz 2 (t.t.p.: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.), 598.

² al-Qur'ān, 48 [al-Fath]: 9.

³ Ibid., 7 [al-A'rāf]: 157.

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.

Dan Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku beserta kalian, sesungguhnya jika kalian mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman kepada rasul-rasul-Ku, kalian bantu mereka dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosa kalian. Sesungguhnya kalian akan Kumasukkan ke dalam sorga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Barangsiapa yang kafir di antara kalian sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.”⁴

Dalam konteks tersebut, makna yang relevan adalah المنع والرد والتأديب (mencegah, menolak, dan mendidik). Ta'zīr diartikan mencegah dan menolak, karena ia berfungsi sebagai pencegah bagi pelaku agar tidak mengulangi kejahatan. Ta'zīr diartikan mendidik karena maksud ta'zīr adalah mendidik dan memperbaiki pelaku agar menyadari bahwa perbuatan jahat tidak baik. Dengan demikian, makna ini mengilustrasikan bahwa si pelaku menyadari terhadap perbuatan jahat yang dilakukan yang kemudian dia tidak mengerjakan lagi.

Secara terminologis, al-Māwardī memberikan definisi bahwa ta'zīr ialah hukuman untuk mendidik terhadap

⁴ Ibid., 5 [al-Mā'idah]: 12.

perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan.⁵ Hal yang sama diungkapkan oleh Ibrāhīm Unays. Menurutnya, *ta'zīr* ialah hukuman mendidik yang tidak mencapai hukuman *ḥadd shar'ī*.⁶ Untuk itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa bentuk dan kualitasnya tidak boleh menyamai hukuman *diyah* atau ukurannya berada di bawah hukuman *ḥudūd*. Artinya, ukuran hukuman *ta'zīr* untuk setiap bentuk kejahatan di bawah hukuman *ḥudūd* yang diberlakukan untuk kejahatan.⁷ Misalnya, *ta'zīr* untuk peminum minuman yang tidak tergolong khamer adalah di bawah 40 kali dera atau hukuman yang setimpal. *Ta'zīr* yang untuk pencurian dalam jumlah yang kecil dikenai hukuman yang kadarnya di bawah potong tangan atau hukuman yang setimpal seperti tahanan.

Al-Zuhaylī mendefinisikan lebih luas daripada mereka meskipun secara substansial hampir sama bahwa *ta'zīr* ialah hukuman yang ditetapkan atas kemaksiatan atau tindak pidana yang di dalamnya tidak terdapat hukuman *ḥadd* dan *kaffārah*.⁸ Secara spesifik definisi itu dapat dijabarkan bahwa *ta'zīr* adalah hukuman atas tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh *shara'* dan elemennya adalah kemaksiatan yang tidak ada hukuman *ḥadd* dan *kaffārah* atau *qīṣāṣ-diyah*. Dalam hal tidak diberlakukannya hukuman *ḥadd*, *kaffārah*,

⁵ Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Māwardī al-Baghdādī, *al-Aḥkām al-Sultānīyah*, juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), 236.

⁶ Unays, *al-Mu'jam*, 598.

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 322.

⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, juz 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 5591.

dan *qisās-diyah*, hukuman *ta'zīr* dapat dikenakan. Misalnya, hukuman penganiayaan yang tidak sampai mematikan atau melukai yang tidak menampakkan tulang, *qisās-diyah* tidak dapat diberlakukan. Kejahatan *khalwah* karena unsur perzinaan yang tidak terpenuhi, *ḥadd* juga tidak diberlakukan. Dalam hal ini, hukuman *ta'zīr* dapat diberlakukan.

Hukuman yang belum ditetapkan oleh *shara'* itu diserahkan kepada *ulī al-amr* baik penentuan maupun pelaksanaan. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global, artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarīmah ta'zīr*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang ringan sampai yang berat. Dengan demikian, ciri khas *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut. *Pertama*, hukuman tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh *shara'* dan ada batas minimal dan maksimal. *Kedua*, penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Ketentuan tersebut merupakan pendelegasian Allah kepada *ulī al-amr* dalam menentukan jenis hukuman. Kepercayaan yang diberikan oleh pembuat *sharī'ah* dalam menentukan bentuk pelanggaran dan macam hukuman tersebut ditujukan agar penguasa dapat secara leluasa mengatur masyarakat. Seandainya pembuat *sharī'ah* menentukan semua bentuk pelanggaran dan jenis hukuman secara baku, *ulī al-amr* akan mendapatkan kesulitan dalam mencari kemaslahatan bagi rakyat yang kemaslahatan itu sendiri berubah sesuai perubahan waktu dan tempat sehingga sangat rentan terhadap perubahan. Oleh karena itu, hanya pada hal-hal yang kebal terhadap

perubahan, *sharī'ah* memberikan aturan yang baku.⁹

Di samping itu, hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat. Perbuatan yang termasuk dalam kelompok ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan secara *zat* melainkan karena sifat. Apabila sifat itu ada maka perbuatannya diharamkan. Apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya boleh. Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap tindak pidana dan pelaku dikenai hukuman. Apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan itu bukan tindak pidana dan pelaku tidak dikenai hukuman.¹⁰

Penjatuhan hukuman *ta'zīr* untuk kepentingan umum didasarkan kepada tindakan Rasulullah yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri onta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencuri, Rasulullah melepaskan. Analisis terhadap tindakan Rasulullah itu adalah bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zīr*, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu *jarīmah* yang telah dapat dibuktikan. Apabila pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000), 140.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005), 251.

artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata. Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah memperbolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil Rasulullah dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya bisa mengakibatkan ia lari, dan bisa juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.¹¹

B. Klasifikasi Hukuman Ta'zīr

Hukuman *ta'zīr* jika dilihat dari penjatuhannya terklasifikasi menjadi lima, yaitu:

1. Hukuman *ta'zīr* sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok. Hukuman pengasingan selama satu tahun dalam kasus pezina yang tidak *muḥṣan* menurut mazhab Mālikī merupakan contoh bentuk hukuman tambahan, yang mengiringi hukuman pokok seratus jilid pada *jarīmah ḥudūd*. Pada *jarīmah* pencurian contoh hukuman tambahan tersebut, menurut mazhab Mālikī dan Shāfi'ī, diperbolehkan menggabungkan hukuman pokok *ḥadd* dengan hukuman tambahan *ta'zīr*, seperti mengalungkan tangan pencuri setelah tangan tersebut

¹¹ Ibid., 251-252.

dipotong. Dalam konteks Indonesia, sering terjadi kasus kejahatan yang dilakukan oleh aparat keamanan, yang pelakunya selain dijatuhi hukuman pokok (penjara), juga dipecat dari keanggotaan tentara atau kepolisian, yang merupakan hukuman tambahan. Dasar penjatuhan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana oleh *ulī al-amr* adalah pertimbangan kemaslahatan.

2. Hukuman *ta'zīr* sebagai hukuman pengganti hukuman pokok. Hukuman pokok pada setiap *jarīmah* hanya dijatuhkan apabila semua bukti secara meyakinkan dan tanpa ada keraguan yang mengarah pada suatu perbuatan tersebut. Apabila bukti-bukti kurang meyakinkan atau adanya keraguan (*syubhat*) menurut penilaian hakim, hukuman pokok tersebut tidak boleh dijatuhkan. Kurangnya bukti atau persyaratan pada suatu *jarīmah ḥudūd* atau *qisās*, mengubah status *jarīmah* tersebut menjadi *jarīmah ta'zīr*. Dengan demikian, keraguan dalam proses penanganan *jarīmah ḥudūd* atau *qisās*, dapat menyebabkan hukuman pokok *ḥadd* tidak dapat dijatuhkan. Dengan demikian, hukuman *ta'zīr* sebagai pengganti dari hukuman pokok yang tidak dapat dijatuhkan.
3. Hukuman *ta'zīr* sebagai hukuman pokok bagi *jarīmah ta'zīr shara'*. Sebagian kecil *jarīmah* telah ditentukan oleh *shara'* dalam jumlah yang tidak terbatas, namun *shara'* tidak menetapkan bentuk hukuman, misalnya makan makanan tertentu yang diharamkan seperti darah, bangkai dan daging babi (al-Baqarah: 173); mengingkari janji (al-Mā'idah: 1 dan al-Isrā': 34); mengurangi

timbangan (al-Rahmān: 9); memakan barang riba (al-Baqarah: 275); memasuki rumah orang lain tanpa izin (al-Nūr: 27); dan memata-matai orang lain atau mengumpat (al-Hujurat: 12). Beberapa contoh *jarīmah* tersebut, pada hakikatnya adalah perbuatan maksiat namun tidak dikenai hukuman *hudūd* atau *kaffarāt*. Karena dianggap maksiat sejak ayat itu diturunkan, perbuatan tersebut dianggap sebagai *jarīmah* sejak dahulu sampai kapan pun sehingga tidak ada kemungkinan akan dianggap sebagai perbuatan yang legal. Sanksi bagi pelaku *jarīmah* ini diserahkan kepada penguasa. Hukuman bagi pelaku *jarīmah* ini diambil dari sejumlah hukuman yang khusus bagi *jarīmah ta'zīr* baik berupa jiwa, anggota badan atau denda. Karena banyaknya variasi hukuman, hukuman *jarīmah ta'zīr* mengenal batas tertinggi dan terendah.

4. Hukuman *ta'zīr* sebagai hukuman pokok bagi *jarīmah ta'zīr* penguasa. *Jarimah* ini sering disebut sebagai *jarīmah ta'zīr* untuk kemaslahatan umat, sebab keberadaannya sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, jumlahnya sangat banyak dan sulit dihitung, keberadaannya fluktuatif, berubah-ubah, bisa bertambah dan bisa berkurang bergantung pada kepentingan. Pada dasarnya *jarīmah ta'zīr* penguasa atau *jarīmah ta'zīr* kemaslahatan umum, awalnya tidak dilarang. Kepentingan umum yang menyebabkan perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang dilarang pada situasi dan kondisi tertentu.¹²

¹² Lihat Hakim, *Hukum*, 143-150.

C. **Macam-macam Hukuman Ta'zīr**

Hukuman *ta'zīr* jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan, minimal menjadi lima kategori.

1. Hukuman Mati

Ta'zīr mengandung makna pendidikan dan pengajaran. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa tujuan *ta'zīr* adalah mengubah si pelaku menjadi orang baik dan tidak melakukan kejahatan pada waktu yang lain. Dengan maksud pendidikan ini, si pelaku harus dipertahankan untuk tetap hidup agar tujuan pendidikan tercapai. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak sampai membinasakan, karena dengan kematian, tujuan mendidik kembali ke jalan yang benar tidak tercapai. Jika hukuman itu tidak mampu memberantas kejahatan, bahkan pelaku dapat mengulangi kejahatan atau melakukan kejahatan yang lain, maka si pelaku perlu diberi hukuman mati untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah dampak negatif kejahatan. Hukuman ini juga berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan yang dapat membahayakan bangsa dan negara, membocorkan rahasia negara, mengedarkan atau menyelundupkan barang-barang berbahaya yang dapat merusak generasi bangsa seperti narkoba atau sejenisnya. Dalam konteks hukuman ini, walaupun si pelaku meninggal, tujuan pencegahan dan pendidikan tetap berlaku bagi orang yang tidak melakukan kejahatan. Hukuman mati menjadi *i'tibār*, cermin dan mencegah bagi orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama.

Dalam hal itu *fuqahā'* berbeda pendapat dalam menentukan hukuman mati bagi tindak pidana *ta'zīr*. Ulama

Ḥanafīyah memperbolehkan *ta'zīr* dengan hukuman mati. Sebagian Ḥanābilah sependapat dengan pandangan Ḥanafīyah, khususnya Ibn Taymīyah dan Ibn al-Qayyim, demikian juga sebagian kecil Mālikīyah. Mayoritas Shāfi'īyah dan Mālikīyah tidak memperbolehkan *ta'zīr* dengan hukuman mati. Mereka lebih mendahulukan memenjarakan pelaku kejahatan yang membuat kerusakan tanpa batasan waktu jika kejahatannya dinilai berbahaya untuk menghindari negatif pada masyarakat. Pendapat ini didukung oleh sebagian Ḥanābilah.¹³

Mālikīyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* untuk tindak pidana *ta'zīr* tertentu, misalnya spionase dan melakukan kerusakan di muka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian *fuqahā'* Ḥanābilah seperti Ibn 'Uqayl. Sebagian Shāfi'īyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam kasus penyebaran aliran sesat yang bertentangan dengan ajaran al-Qur'ān dan al-Sunnah. Hukuman mati juga bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual dengan tidak membedakan antara *muḥṣan* dan *ghayr muḥṣan*.¹⁴

2. Hukuman Jilid

Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Untuk *jarīmah ḥudūd*, hanya ada beberapa *jarīmah* yang dikenakan hukuman jilid seperti zina, *qadhaf*, dan minum khamer, sedang untuk *jarīmah-jarīmah ta'zīr* jumlahnya tidak ditentukan. Meskipun demikian, untuk

¹³ 'Awdah, *al-Tashrī'*, juz 1, 688.

¹⁴ 'Abd 'Azīz Amīr, *al-Ta'zīr fī al-Sharī'ah al-Islāmīyah* (t.t.p.: Dār al-Fikr al-'Arabīyah, 1969), 305-306.

jarīmah-jarīmah ta'zīr yang berbahaya, hukuman jilid lebih diutamakan dikarenakan:

- a. Hukuman jilid lebih banyak berhasil dalam memberantas para penjahat yang telah biasa melakukan tindak pidana;
- b. Hukuman jilid mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, sehingga hakim bisa memilih *jarīmah* jilid yang ada di antara dua hukuman;
- c. Biaya pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan negara. Di samping itu, hukuman tersebut tidak mengganggu kegiatan usaha terhukum, sehingga keluarga tidak terlantar, karena hukuman jilid bisa dilakukan seketika dan setelah itu terhukum bisa bebas;
- d. Dengan hukuman jilid, pelaku dapat terhindar dari akibat-akibat buruk hukuman penjara seperti rusaknya akhlak dan kesehatan.¹⁵

Jarīmah ta'zīr ketentuan hukumnya didasarkan pada *ijmā'*. Pelaku *jarīmah* tidak ditunjuk secara jelas dalam al-Qur'ān. Untuk itu *fuqahā'* berbeda pendapat dalam menetapkan jumlah hukuman jilid. Abū Ḥanīfah dan Muḥammad berpendapat bahwa maksimal hukuman *ta'zīr* tidak melebihi tiga puluh sembilan jilid, karena hukuman empat puluh jilid hanya ditujukan bagi peminum khamer. Menurut Abū Yūsuf, hukuman *ta'zīr* tujuh puluh lima jilid karena pelaku *jarīmah* penuduh zina dikenai hukuman delapan puluh kali jilid. Abū Yūsuf kemudian mengurangi lima dan menjadi tujuh puluh lima

¹⁵ Ahmad Hanafī, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 305-306.

jilid dengan bersandar pada praktik 'Alī bin Abī Ṭālib yang menjadikan batas tertinggi hukuman *ta'zīr* adalah tujuh puluh lima kali dengan dikurangi lima kali jilid dari batas terendah orang yang merdeka.¹⁶ Menurut mazhab Mālikīyah, hukuman *ta'zīr* diserahkan kepada *waliy al-amr* yang didasarkan pada kemaslahatan dan ketentuan *jarīmah* bergantung pada ijtihad *waliy al-amr*. Berdasarkan ketentuan itu, Mālik berpendapat bahwa pelaku kejahatan dapat dikenai hukuman lebih seratus jilid, meskipun *jarīmah hudūd* tidak boleh melebihi seratus jilid.¹⁷

Di kalangan mazhab Shāfi'ī terdapat tiga pendapat. Pendapat pertama adalah sama dengan pendapat Abū Ḥanīfah dan Muḥammad. Pendapat kedua adalah sama dengan pendapat Abū Yūsuf. Pendapat ketiga menetapkan bahwa hukum jilid dalam *ta'zīr* boleh lebih dari tujuh puluh lima kali, tetapi tidak sampai seratus kali dengan ketentuan bahwa *ta'zīr* yang hampir sejenis dengan *jarīmah hudūd* yang dijatuhi hukuman *hudūd*.¹⁸

Dalam mazhab Ḥanbalī terdapat lima pendapat, tiga di antaranya sama dengan pendapat dalam mazhab Shāfi'ī. Pendapat yang keempat mengatakan bahwa jilid yang diancamkan atas suatu perbuatan *jarīmah* tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap *jarīmah* lain yang sejenis, tetapi boleh melebihi hukuman *jarīmah* lain yang tidak sejenisnya. Terhadap pelaku zina tidak *muḥṣan*,

¹⁶ 'Awdah, *al-Tashrī'*, juz 1, 690-691.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Hanafi, *Asas*, 307.

misalnya dikenakan hukuman seratus kali dan terhadap pelaku zina *muḥṣan* dikenakan hukuman rajam. Perbuatan-perbuatan lain yang kurang dari zina seperti mencium dan bercumbucumbuan, jika pelakunya tidak *muḥṣan*, tidak boleh dikenakan hukuman seratus jilid agar tidak menyamai hukuman *ḥadd*. Jika pelakunya sudah *muḥṣan*, dia bisa dijatuhi hukuman seratus kali, karena hukuman *ḥadd* zina baginya adalah rajam, sedang jilid bagaimanapun banyaknya tidak menyamai rajam. Pendapat kelima mengatakan bahwa hukuman *ta'zīr* tidak boleh lebih dari sepuluh kali.¹⁹

Perbedaan *fuqahā'* di atas berpangkal pada perbedaan cara pandang mereka terhadap kedua hadis: من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين (barangsiapa yang menerapkan hukuman mencapai *ḥadd* dalam hukuman yang bukan *ḥadd*, dia termasuk orang yang melampaui batas) dan لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله (seseorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali kecuali dalam salah satu hukuman *ḥudūd*). Mazhab empat tidak menolak hadis pertama kecuali mazhab Mālikī karena dinilai bahwa hadis itu adalah *mansūkh*. Mereka berpendapat, tidak ada batasan untuk menetapkan banyaknya jumlah hukuman *ta'zīr*, imam boleh menambah hukuman *ta'zīr* melebihi hukuman *ḥadd* jika dia memandang ada *maṣlaḥah*. Hadis kedua ditolak kecuali sebagian *fuqahā'* dari kalangan mazhab Ḥanābilah. Mereka yang menolak beralasan bahwa hadis itu *mansūkh* dan hanya berlaku pada zaman Rasulullah.²⁰

¹⁹ Ibid.

²⁰ 'Awdah, *al-Tashrī'*, juz 1, 692.

Fuqahā' yang berpegang pada hadis pertama juga berbeda pendapat dalam menafsirkan. Sebagian menafsirkan, hukuman *ta'zīr* tidak dapat menyamai hukuman *ḥadd* yang terendah. Menurut mereka, hukuman terendah adalah hukuman bagi hamba yang jumlah paling kecil adalah empat puluh jilid. Menurut kelompok yang lain, hukuman terendah adalah hukuman bagi orang merdeka, yaitu delapan puluh jilid. Menurut sebagian yang lain berdasarkan penafsiran terhadap hadis tersebut, hukuman *ta'zīr* tidak dapat melebihi hukuman *ḥadd* pada umumnya atau hukuman *ta'zīr* tidak dapat melebihi bentuk atau jenis hukuman *ḥadd*.²¹

3. Hukuman Penjara

Secara etimologis kata *al-ḥabs* (الحبس) berarti *al-man'* (المنع) dan *al-sijn* (السجن) yang berarti mencegah dan menahan. Menurut Ibn al-Qayyim al-Jawzīyah, kata الحبس tidak dalam pengertian menahan pelaku di tempat yang sempit melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melanggar hukum seperti penahanan di dalam rumah, masjid atau tempat lain. Pada masa Nabi dan Abū Bakr, penahanan semacam ini pernah dilakukan dengan tidak menyediakan tempat secara khusus. Setelah jumlah umat Islam bertambah banyak dan kekuasaan umat Islam semakin luas, Khalifah 'Umar bin Khaṭṭāb pada masa pemerintahannya membeli rumah Ṣafwān bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham yang kemudian dijadikan penjara.²²

²¹ Ibid., 692-693.

²² Shams al-Dīn Muḥammad bin Abī Bakr bin Qayyim al-Jawzīyah, *al-Ṭuruq al-Ḥukmīyah fī al-Siyāsah al-Shar'īyah* (Kairo: Maṭba'at

Ulama Ḥanafīyah berargumentasi atas ditetapkannya hukuman penjara berdasarkan firman Allah surat al-Mā'idah ayat 33: *أو ينفوا من الأرض* (atau diasingkan dari muka bumi). Mereka berpendapat, yang dimaksud “diasingkan” adalah dipenjara.²³ Menurut sebagian *fuqahā'*, *ūlī al-amr* boleh membuat penjara berdasarkan langkah yang ditempuh oleh 'Umar dan berdasarkan surat al-Nisā' ayat 15. Alasan lain yang dijadikan pegangan oleh *fuqahā'* adalah bahwa Rasulullah pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan, demikian juga tindakan 'Uthmān yang pernah memenjarakan Ḍābi' bin Ḥārith, salah satu pencuri dari Bani Tamim sehingga ia mati di penjara. Khalifah 'Alī juga pernah memenjarakan 'Abd Allāh bin Zubayr di Mekah karena tidak mau membaiai 'Alī.²⁴

Syariat Islam membagi hukuman penjara menjadi dua.²⁵ *Pertama*, hukuman penjara terbatas, yaitu hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas diterapkan untuk *jarīmah* penghinaan, penjual khamer, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan Ramadan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci-mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas, *fuqahā'* berbeda pendapat. Menurut Shāfi'īyah, batas tertinggi

al-Sunnah al-Muḥammadiyah, 1953), 102-103.

²³ al-Zuhaylī, *al-Fiqh*, juz 7, 5592.

²⁴ Amīr, *al-Ta'zīr*, 362-363.

²⁵ Lihat 'Awdah, *al-Tashrī'*, juz 1, 694-698. Muslich, *Hukum*, 262-263.

untuk hukuman penjara terbatas adalah satu tahun. Mereka menganalogikan kepada hukuman pengasingan dalam *ḥadd* zina yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman *ta'zīr* tidak boleh melebihi hukuman *ḥadd*. Sebagian Shāfi'iyah yang lain seperti al-Māwardi mengatakan bahwa di antara para pelaku ada yang dikenakan hukuman penjara selama satu hari, ada pula yang lebih banyak sampai batas yang tidak ditentukan tergantung pada perbedaan pelaku dan *jarīmah*. Menurut 'Abd Allāh al-Zubayrī, masa hukuman penjara itu dapat ditetapkan dengan satu bulan atau enam bulan. Al-Zayla'ī berpendapat, masa hukuman penjara adalah dua bulan, tiga bulan, bisa kurang atau bisa lebih lama. Ibn al-Mājashūn dari kalangan Mālikīyah mengemukakan, lamanya hukuman bisa setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan. Adapun batas terendah hukuman penjara, ulama juga berbeda pendapat. Menurut al-Māwardī, batas terendah hukuman penjara adalah satu hari. Menurut Ibn Qudāmah, hukuman itu tidak dapat dipastikan tetapi diserahkan kepada *ulī al-amr*. Menurut Ibn Qudāmah, jika batas hukuman *ta'zīr* ditetapkan, hal itu sama dengan *ḥadd*, dan itu berarti tidak ada bedanya antara hukuman *ḥadd* dan *ta'zīr*.²⁶

Kedua, hukuman penjara tidak terbatas, yaitu hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya melainkan berlangsung terus-menerus sampai orang yang terhukum meninggal. Dalam istilah lain, hukuman semacam ini adalah hukuman seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada

²⁶ Amīr, *al-Ta'zīr*, 367-371.

penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menyandra orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga, atau seperti orang mengikat orang lain, kemudian melemparkannya ke depan seekor harimau. Menurut Abū Yūsuf, apabila orang tersebut mati dimakan harimau maka pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara tidak terbatas dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, penyihir, mencuri untuk ketiga kalinya menurut Abū Ḥanīfah, atau mencuri untuk kedua kalinya menurut imam yang lain. Contoh yang lain adalah melakukan penghinaan berulang-ulang, merayu istri atau anak perempuan orang lain, sehingga ia keluar dari rumahnya yang membuat rumah tangganya hancur.²⁷

4. Hukuman Pengasingan

Ulama berbeda pendapat tentang istilah pengasingan. Sebagian ulama mengartikan pengasingan secara harfiah, yaitu mengasingkan dari satu tempat ke tempat lain, dari negara yang satu ke negara yang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Mālik bin Anas yang mengatakan bahwa pengasingan itu artinya menjauhkan pelaku dari negara Islam ke negara non-Islam. Menurut ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azīz bin Sa‘īd bin Jubayr, pengasingan itu artinya dibuang dari satu kota ke kota lain. Sebagian ulama yang lain mengartikan pengasingan sebagai nama lain dari pemenjaraan, sebab penjara pada hakikatnya adalah pengasingan. Artinya, pelaku

²⁷ Ibid., 372-373.

tindak pidana dijauhkan dari keluarga dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Abū Ḥanīfah bahwa pengasingan itu berarti dipenjarakan.²⁸

Dalam konteks sekarang, pengasingan ke daerah lain seperti ke luar negara mendapat problem karena harus melalui prosedur. Selain itu, pengasingan ke negara lain merupakan keberuntungan bagi pelaku pidana, terutama jika negara dalam kondisi krisis, bahkan mungkin dianggap bukan hukuman. Untuk itu, hukuman pengasingan tetap dalam wilayah negara pelaku tindak pidana. Dalam konteks Indonesia, pelaku tindak pidana dapat diasingkan ke Nusa Kambangan.

Meskipun hukuman pengasingan merupakan hukuman *ḥadd*, hukuman tersebut juga diterapkan sebagai hukuman *ta'zīr*. Hukuman pengasingan dijatuhkan terhadap pelaku *jarīmah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain, sehingga pelakunya harus diasingkan untuk menghindari dampak negatif. Dalam hukuman ini Rasulullah pernah menerapkan hukuman *ta'zīr* kepada orang yang berperilaku waria ke luar Madinah. Khalifah 'Umar mengasingkan Naṣr bin Hajjāj, karena banyak wanita yang tergoda, meskipun dia tidak melakukan *jarīmah*. Beliau juga pernah mengasingkan Mu'an bin Zā'idah karena memalsukan stempel *Bayt al-Māl*.

Fuqahā' berbeda pendapat tentang lamanya hukuman. Shāfi'īyah dan Ḥanābilah berpendapat, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam *jarīmah* zina

²⁸ Ibid., 389.

yang merupakan hukuman *ḥadd* berdasarkan sabda Rasulullah: *من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين* (barangsiapa yang menerapkan hukuman mencapai *ḥadd* dalam hukuman yang bukan *ḥadd*, dia termasuk orang yang melampaui batas). Menurut Abū Ḥanīfah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, karena pengasingan yang dimaksud adalah hukuman *ta'zīr*, bukan hukuman *ḥadd*. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Mālik. Menurut Mālik, hadis di atas *mansūkh*. Ulama lain berpendapat bahwa masa pengasingan boleh lebih dari satu tahun tanpa dibatasi. Menurut mereka, pengasingan adalah hukuman yang tidak dibatasi, bahkan *waliy al-amr* berwenang memberikan izin kepada pelaku pidana kembali ke daerahnya jika perilakunya baik dan dia sudah bertobat.²⁹

5. Hukuman Denda

Hukuman terhadap harta dapat berupa denda atau penyitaan harta pelaku tindak pidana. Hukuman berupa denda, misalnya pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya dengan keharusan pengembalian dua kali harga asalnya. Hukuman denda juga dapat dijatuhkan bagi orang yang menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang milik orang lain dengan sengaja.

Bentuk lain hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta adalah perampasan terhadap harta yang diduga merupakan hasil perbuatan jahat atau mengabaikan hak orang lain yang ada di

²⁹ 'Awdah, *al-Tashrī'*, juz 1, 699,

dalam hartanya. Dalam hal ini diperbolehkan menyita harta tersebut bila terbukti harta itu tidak dimiliki dengan jalan yang sah. Selain itu, menyita harta tersebut diperbolehkan selama dalam persengketaan, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya setelah selesainya persidangan. Sanksi ini pernah dilakukan bagi seorang warga yang tidak mau membayar zakat, yaitu dengan mengambil sebagian hartanya.

Fuqahā' berbeda pendapat tentang diperbolehkannya *ta'zīr* dengan cara mengambil harta. Abū Ḥanīfah berpendapat, hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta tidak diperbolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muḥammad bin Ḥasan, tetapi muridnya yang lain seperti Abū Yūsuf memperbolehkan apabila dipandang membawa *maṣlahah*. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Mālik, Shāfi'ī, dan Aḥmad bin Ḥanbal.³⁰ Bagi *fuqahā'* yang tidak memperbolehkan, alasannya adalah bahwa hukuman denda mula-mula ditetapkan pada masa Rasulullah, kemudian dibatalkan. Selain itu, hukuman tersebut bukan cara yang baik untuk memberantas *jarīmah* dan dikhawatirkan akan mendorong penguasa yang tidak benar untuk merampas harta benda pelaku tindak pidana.

Ibn Taymīyah dan Ibn al-Qayyim menetapkan bahwa *ta'zīr* dengan sanksi yang berkaitan dengan harta diperbolehkan dalam kondisi tertentu menurut mazhab Mālikīyah yang populer, mazhab Aḥmad, dan salah satu pendapat al-Shāfi'ī.³¹ Dalam satu riwayat dari Abū Yūsuf, bagi sultan diperbolehkan

³⁰ Amīr, *al-Ta'zīr*, 59.

³¹ al-Zuhayfī, *al-Fiqh*, juz 7, 5596.

menerapkan hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta dengan cara hakim menahan harta pelaku tindak pidana dalam waktu tertentu untuk mencegah terjadinya tindak pidana kemudian hakim mengembalikan kepadanya, bukan untuk diambil oleh hakim atau untuk *Bayt al-Māl*. Dalam hal ini, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim mengambil harta seorang muslim tanpa sebab *shar'ī*.³² Dalam konteks ini, hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta tidak dalam makna mengambil harta pelaku tindak pidana untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya menahan untuk sementara waktu. Jika pelaku tindak pidana tidak dapat diharapkan untuk bertobat, hakim dapat menggunakan untuk kemaslahatan dan kepentingan umum.

Dalam konteks kekinian, penerapan hukuman denda adalah relevan. Urusan negara dan harta benda telah diatur dengan baik dan pembuat undang-undang telah menetapkan batas tertinggi dan terendah tentang denda. Untuk itu, timbulnya perampasan terhadap harta orang lain dengan jalan tidak wajar dapat diantisipasi. Dalam paradigma hukum kontemporer, denda dianggap sebagai hukuman pokok untuk sebegini besar *jarīmah* dan pelaksanaannya penguasaan harta benda ter hukum dilakukan dengan paksa. Jika ter hukum tidak mampu atau tidak mempunyai harta benda, ter hukum dapat dipekerjakan di lembaga pemerintah atau ditempatkan di penjara dalam waktu tertentu.

Ibn Taymīyah membagi *ta'zīr* yang berkaitan dengan

³² Ibid.

harta menjadi tiga, yaitu menghancurkan (الإتلاف), mengubah (التغيير), dan memiliki (التمليك).³³ Pertama, hukuman ta'zīr berupa penghancuran terhadap tempat kemungkaran seperti barang dan sifat, misalnya menghancurkan atau membakar patung-patung milik orang Islam, menghancurkan alat musik yang mengandung kemaksiatan menurut mayoritas *fuqahā'*, memecahkan dan membakar wadah minuman khamer, membakar kedai yang di dalamnya terdapat khamer yang dijual menurut pendapat yang populer dalam mazhab Aḥmad dan Mālik. Hal ini didasarkan pada praktik Khalifah 'Umar yang pernah memutuskan membakar kios atau warung tempat dijualnya minuman keras dan praktik Khalifah 'Alī yang pernah memutuskan membakar kampung yang di daerah itu terdapat khamer yang dijual.³⁴ Penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan kewajiban, melainkan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau disedekahkan. Atas dasar pemikiran ini, sekelompok ulama seperti Mālik dalam riwayat Ibn al-Qāsim, dengan menggunakan *istiḥsān* memperbolehkan *itlāf* (penghancuran) atas makanan yang dijual melalui penipuan dengan cara disedekahkan kepada fakir miskin, seperti dalam susu yang dicampur dengan air untuk dijual. Dengan demikian, dua kepentingan, yaitu *itlāf* sebagai hukuman dan manfaat bagi orang miskin sekaligus dapat dicapai.³⁵

Kedua, hukuman ta'zīr yang berupa mengubah harta pelaku tindak pidana adalah mengubah patung yang disembah

³³ Amīr, *al-Ta'zīr*, 401.

³⁴ al-Zuhaylī, *al-Fiqh*, juz 7, 5597.

³⁵ Amīr, *al-Ta'zīr*, 402.

oleh orang Islam dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip dengan pohon.³⁶ Ulama sepakat menghilangkan atau mengubah segala bentuk barang atau gambar yang diharamkan, misalnya mengganti alat-alat permainan musik yang diharamkan dan mengubah gambar atau patung yang dibentuk.³⁷ Dalam konteks sekarang, alat-alat permainan itu dapat berupa pornoaksi yang mengandung sensualitas seks sedang gambar dapat berwujud pornografi.

Ketiga, hukuman *ta'zīr* yang berupa pemilikan harta, antara lain keputusan Rasulullah melipatgandakan denda bagi seorang pencuri buah-buahan, di samping hukuman jilid. Hal ini sejalan dengan keputusan 'Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan. Bagian ketiga ini dapat diketahui bahwa bentuk pemilikan harta adalah denda. Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Contoh yang pertama adalah penjatuhan hukuman denda terhadap orang yang duduk-duduk di bar tempat minuman keras atau denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohonnya. Sedangkan contoh yang kedua adalah denda bersama-sama dengan jilid bagi pelaku tindak pidana tersebut.³⁸

Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi hakim yang mengadili perkara *jarīmah ta'zīr*, karena

³⁶ Muslich, *Hukum*, 267.

³⁷ al-Zuhayfī, *al-Fiqh*, juz 7, 5598.

³⁸ Muslich, *Hukum*, 267.

hakim diberi kebebasan. Dalam hal ini, hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan *jarīmah*, pelaku, situasi maupun kondisi dan waktu. Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi hukuman denda. Hal ini diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku.³⁹

³⁹ Ibid.

BAB III

FORMALISME SYARIAT ISLAM TENTANG PORNOGRAFI DI INDONESIA

A. Pro dan Kontra RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi

Fenomena pornografi dan pornoaksi bukan merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia. Para penjual poster, kalender, majalah, dan tabloid dengan menampilkan gambar-gambar perempuan dengan busana nyaris telanjang. Pada saat yang lain, gambar-gambar perempuan dengan nyaris pakaian telanjang dapat disaksikan pada tayangan TV di rumah. Para pemirsa tidak banyak yang memprotes tayangan-tayangan itu. Jika ada, mereka hanya berputar-putar pada aksi protes dan membela. Orang tua juga sering membeli dan membawa pulang tabloid atau kalender dengan gambar perempuan nyaris telanjang kemudian di pajang di rumahnya.

Polemik pornografi dan pornoaksi biasanya dipicu oleh keberanian media cetak atau elektronik membuka wacana dan menampilkan gambar-gambar yang mengundang birahi. Pada tahun 1984 pemerintah orde baru pernah melakukan tindakan pembersihan terhadap pornografi dan pornoaksi pada media cetak dan elektronik karena beredarnya kalender *Happy New Year 1984 SEXINDO*, yang menampilkan perempuan telanjang.

Tahun 1994 Menteri Penerangan, Harmoko menginstruksikan kepada Badan Sensor Film (BSF) agar film porno ditertibkan. Pada kesempatan rapat kerja dengan Komisi

I DPR RI di Jakarta pada minggu pertama Juli, Harmoko juga mengancam akan menutup produksi film nasional bila terus-menerus mengeksploitasi masalah seks dan pornografi secara fulgar. Pada kesempatan lain, Menteri Agama Tarmizi Taher meminta Badan Sensor Film lebih berani memberi sanksi kepada film yang dapat merusak moral bangsa. Dia juga mengingatkan kepada ulama dan masyarakat agar jangan emosional terhadap masalah film porno.¹

Film-film porno kemudian menjadi masalah, menyusul produksi film nasional seperti *Gaerah Malam*, *Ranjang Pematik*, *Ranjang Ternoda*, *Akibat hamil Muda*, *Kenikmatan Tabu*, *Selir*, *Cinta dan Nafsu*, atau *Setetes Noda Manis*, dan/atau serial film-film *Dono-Kasino*, memasuki pasaran dan tidak sedikit meraih penonton terutama dari kalangan remaja. Di samping cerita suksesnya film-film di atas meraih penonton, di luar gedung orang kemudian membicarakan fenomena seks dan pornografi yang saat itu bagaikan paradigma film nasional.²

Tahun 1999 terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh Barisan Perempuan Penyelamat Generasi (Bestari) dari KAMMI, inti demo itu menuntut pemerintah untuk menindak tegas penerbitan porno. Hal ini dipicu dengan penampilan foto pada majalah *Matra* oleh Sarah Azhari dan majalah *Popular* oleh Sophia Lajuba. Pada tahun 2002, beredar VCD porno

¹ M. Burhan Bungin, *Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika, dan Perayaan Seks di Media Massa* (Jakarta: Kencana, 2005), 115.

² Ibid.

dua mahasiswa Bandung kemudian diikuti VCD porno casting iklan sabun. Selain itu, VCD porno dengan berbagai versi juga menjamur di masyarakat.

Beberapa media cetak juga banyak mengeksploitasi perempuan sebagai objek erotisme pemberitaan, di antaranya adalah tabloid *Buah Bibir* menurunkan pornoteks dalam Edisi 5/29/April 2002 dengan judul “Keponakan Kusikat Nggak Tahan....,” majalah Trend Sensual *SEXY* menurunkan pornografi pada halaman sampulnya, yaitu gambar perempuan memakai pakaian seseorang dan membuka separoh dadanya dari atas hingga ke perut. Tabloid *Playboy* pada Edisi ke-11, Minggu III, April 2002, menampilkan gambar *close up* leher dan dada perempuan yang hanya menggunakan BH dengan tulisan-tulisan erotis di sekitar gambar itu. Tabloid *Lipstik* 25 April-1 Mei 2002 menampilkan pornografi pada sampulnya, yaitu gambar perempuan hanya menggunakan BH dan celana dalam yang duduk menantang dengan berbagai tulisan erotis di sekitar gambar tersebut. Mingguan *Pop* Edisi 142/Th.II-09-15 April 2002 menampilkan pornografi pada sampul depan berupa gambar perempuan menggunakan BH saja dengan tulisan-tulisan erotis di sekitar gambar tersebut. Majalah *Male Emporium* (ME) edisi 15 April 2002 menurunkan pornografi pada sampulnya berupa gambar perempuan membuka baju sehingga terlihat seluruh badan kecuali yang ditutupi BH, serta tulisan erotika di sekitarnya. Tabloid *X-File* 11 April 2002 juga menurunkan gambar perempuan hanya memakai BH pada sampulnya dengan tulisan erotis di sekitarnya, begitu juga Majalah *Popular* No. 171, April 2002, menurunkan pornografi pada sampulnya dengan menampilkan gambar perempuan

hanya memakai BH serta beberapa tulisan di sekitarnya.³

Polemik pornografi dan pornoaksi menghangat kembali pada tahun 2003 setelah Inul Darasista memperkenalkan goyang ngebor kemudian Anisah Bahar dengan goyang patah-patah, Uut Permatasari dengan goyang ngecor. Goyangan mereka menjadi polemik di masyarakat, ada yang menilai sebagai seni dan ada yang menilai sebagai porno. Tahun 2005 muncul Anjasmara dan Isabel Yahya dalam foto setengah bugil, demikian juga majalah *Play Boy* beredar di Indonesia, kedua selibritis ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pornografi dan pornoaksi oleh Polda Metro Jaya.⁴

Polemik itu berkepanjangan dan berlarut-larut di masyarakat karena tidak ada batasan aturan yang jelas tentang pornografi dan pornoaksi. Pemerintah dan DPR kemudian berinisiatif dengan membuat Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) pada tahun 2006. Dalam RUU APP definisi pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kacabulan, dan atau erotika. Sedang pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kacabulan, dan atau erotika di muka umum. Dalam RUU itu juga dimuat larangan tentang pembuatan, penjualan, penyiaran, tulisan, rekaman suara, film

³ Ibid., 106-107.

⁴ Husniyatus Salamah Zainiyati, *Menyimak Pandangan NU tentang Pornografi dan Pornoaksi*, Aula, *Majalah Nahdlatul Ulama*, No. 06 Tahun XXVIII, Juni 2006, 61.

dan atau lukisan yang mengeksploitasi tubuh atau aktivitas seksual baik diri sendiri atau orang lain sebagai model, berikut ancaman hukuman antara 1 tahun sampai 20 tahun dan denda antara Rp 100 juta sampai dengan maksimal Rp 3 miliar. Dalam RUU APP diamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk badan khusus yang mengawasi pornografi dan pornoaksi yang langsung di bawah presiden.

RUU APP itu kemudian menjadi polemik di tengah masyarakat, di antaranya adalah tentang batasan pornografi dan pornoaksi yang berkaitan dengan karya seni.⁵ Bagi masyarakat pedalaman Papua, upacara adat dengan tari-tarian dada terbuka bagi wanita merupakan hal yang wajar dan tidak porno. Jika dihubungkan pada orang Jawa, tari-tarian itu dianggap merangsang birahi dan masuk wilayah porno. Dengan demikian, apakah tari-tarian pedalaman Papua itu dilarang atau boleh dengan mengikuti aturan tertentu, demikian juga yang berkaitan dengan tari Jaipongan dari Jawa Barat. Selain itu, RUU APP belum membedakan secara tegas antara pengertian pornografi, erotisme, dan seksualitas.⁶

⁵ Menurut Cak Kandar, sepanjang proses penciptaannya untuk menimbulkan kreativitas dan untuk memahaminya membutuhkan kecerdasan, ada unsur estetika dan artistis, mengandung nilai moralitas dan folosofis, maka karya itu termasuk seni. Intinya, suatu karya dikatakan karya seni apabila memang diciptakan bukan untuk merangsang gaerah seks. Kompas, Jumat, 3 Pebruari 2006.

⁶ Menurut Jim Supakat, seksualitas sama sekali bukan pornografi. Seksualitas merupakan bagian dari kehidupan manusia dan tidak bisa disebutkan dalam pengertian yang negatif. Seksualitas lebih mengarah pada penunjukan atau pengenalan alat reproduksi. Erotisme dalam batasan yang umum adalah keingintahuan tentang seksualitas lawan jenis. Komunikasi melalui gerakan erotis maupun ekspresi erotis, berkaitan dengan seksualitas. Gerakan erotis

Pendefinisian pornografi, seksualitas, dan erotisme diperlukan, salah satu fungsinya adalah untuk mendapatkan batasan yang jelas, sehingga memudahkan memberikan sanksi hukum kepada pelakunya, tidak disibukkan dengan tafsir kata-kata yang ada dalam UU itu. Pengertian pornoaksi sebagai eksploitasi seks di depan umum, juga perlu dirinci secara jelas.

Pada 22 April 2006, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid mengkoordinasi pawai Bhineka Tunggal Ika untuk menolak RUU APP. Pawai ini menimbulkan kemarahan kelompok pendukung RUU APP. Ketua Forum Betawi Rembug, Fadloli el Muhrir, misalnya, dalam dialog di Metro TV pada 1 Mei 2006, menyatakan bahwa perempuan yang tergabung dalam pawai tersebut tidak lain adalah Iblis. Pernyataan Fadloly ini akhirnya menimbulkan perseteruan hukum antara Sinta Nuriyah dengan Fadloly. Gus Dur yang terkenal dengan gagasan keislamannya yang liberal juga menunjukkan penentangan yang keras dan terbuka terhadap RUU APP. Karena pandangannya yang menolak RUU APP, Gus Dur diserbu oleh puluhan massa gabungan MMI, FPI, HTI, dan FUI ketika menjadi *keynote speaker* di acara Dialog lintas Etnis dan Agama pada 23 Mei 2006 di Purwakerta. Buntut dari peristiwa ini adalah tindakan balasan para pendukung Gus Dur terhadap MMI dan FPI, bahkan aksi ini menimbulkan bentrok fisik antara pendukung Gus Dur dengan FPI di Jember.⁷

dalam panggung, merupakan bagian komunikasi dalam skala lebih besar. Menurut Jim, yang perlu menjadi perhatian utama yang terkait dengan pornografi adalah eksploitasi manusia, baik dalam bentuk pelacuran, perdagangan anak, maupun yang lain. Kompas, Jumat, 27 Januari 2006.

⁷ Ahmad Zainul Hamdi, "NU dalam Persinggungan Ideologi: Menimbang

Dalam situasi konfliktual seperti itu, pada Minggu, 21 Mei 2006, Kiai Ma'ruf Amin, Rais Syuriah PBNU yang juga menjadi Ketua Tim Pengawal RUU APP dan Ketua Komisi Fatwa MUI menggelar demonstrasi mendesak parlemen agar secepatnya mengesahkan RUU APP. Demonstrasi ini tidak hanya didukung oleh ormas-ormas keislaman yang selama ini dikenal sebagai kelompok Islamis-konservatif, tetapi juga oleh NU dan Muhammadiyah, dua organisasi keislaman yang selama ini mengusung bendera Islam moderat di Indonesia. Bahkan Kiai Hasyim Muzadi dan Din Syamsuddin tampak berada di lautan massa ikut berunjuk rasa.⁸

B. Pro dan Kontra RUU Pornografi

Di era tahun 2008, polemik tentang pornografi bergulir, sebuah perdebatan yang mengulang peristiwa 2006. Hal ini terkait dengan revisi yang awalnya RUU APP kemudian menjadi RUU Pornografi dan rencana disahkannya RUU tersebut oleh DPR RI pada tanggal 14 Oktober 2008. Para perancang sudah melakukan bagian tugasnya di DPR dengan mengurangi pasal-pasal yang dianggap merisaukan. Meskipun demikian, polemik selalu terjadi dengan berbagai argumen, tujuan, dan kepentingan yang berbeda sesuai sudut pandang masing-masing, baik yang pro maupun yang kontra.

Puluhan massa Forum Umat Islam (FUI) mendatangi

Ulang Moderasi Keislaman Nahdlatul Ulama,” dalam *Jurnal Tashwirul Afkar: NU & Pertarungan Ideologi Islam*, edisi 21 (Jakarta: Lakpesdam, 2007), 31-32.

⁸ Ibid., 32.

Pansus RUU Pornografi di Gedung DPR, Senin 22 September 2008. Mereka meminta Pansus RUU Pornografi diperbaiki sebelum disahkan menjadi UU, salah satunya dengan memberi nama kembali RUU Pornografi menjadi RUU Antipornografi. “Kami minta agar Pansus menyempurnakan lagi pasal-pasalnya sebelum disahkan menjadi UU, termasuk nama. Kalau dulu nama ada antinya, sekarang tidak ada. Itu semangatnya jadi hilang,” kata salah satu delegasi FUI Ismail Yusanto dalam rapat dengar pendapat dengan ketua Pansus RUU Pornografi Balkan Kaplale di ruang Badan Kehormatan (BK) DPR Senayan Jakarta. Selain ditemui Balkan, rombongan ini juga ditemui Anggota Komisi I Ali Mochtar Ngabalin dan Staf Pansus RUU Pornografi. Sementara itu, juru bicara FUI, M. Al-Khaththath meminta kepada Pansus RUU Pornografi agar melakukan format ulang terhadap pasal-pasal yang masih memberikan ruang terbuka bagi praktik-praktik haram itu. Diharapkan dengan penyempurnaan itu, UU yang dihasilkan benar-benar efektif dalam mencegah beredarnya pornografi dan pornoaksi. “Agar substansi UU Antipornografi merujuk pada syariat Islam dan agar ditetapkan pengecualian kepada kelompok masyarakat tertentu sesuai ritual dari agama dan kepercayaan itu,” katanya.⁹

FUI terdiri atas organisasi Islam, antara lain KISDI, DDII, ICMI, FBR, PBR, PPP, PKS, dan organisasi-organisasi Islam lain. Menanggapi aspirasi dari FUI tersebut, ketua RUU Pornografi Balkan Kaplale berjanji akan membawa masukan-

⁹ Duta Masyarakat, Selasa, 23 September 2008.

masukannya itu pada rapat Pansus. “Kita mengakomodasi semua masukan, kita akan bawa dalam forum yang lebih besar di pansus,” katanya.¹⁰

Di Pontianak, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) Kalimantan Barat (Kalbar) berunjuk rasa di Tugu Degulis Universitas Tanjungpura pada Selasa, 23 September 2008, mendukung pengesahan RUU Pornografi. Ketua FSLDK Kalbar Deky Mulyadi mengatakan, RUU Pornografi tidak punya kepentingan terhadap agama maupun golongan tertentu. “RUU Pornografi untuk semua umat beragama,” katanya. Menurutnya, RUU tersebut merupakan langkah awal membentuk moralitas masyarakat Indonesia yang lebih baik. Dia menambahkan, dukungan FSLDK Kalbar terhadap RUU tidak membatasi seseorang dalam berkarya atau berkreasi seni. RUU itu juga dinilai tidak bermaksud menempatkan perempuan sebagai objek kriminalisasi. RUU ini mempunyai sanksi lebih jelas dan tegas untuk memberikan efek jera.¹¹

Forum Cendikia Muslimah Peduli Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (FCMP-ICMI) mendesak DPR RI segera mensahkan RUU Pornografi, tak boleh ditunda-tunda lagi supaya pihak-pihak yang selama ini menyebarkan materi pornografi dapat segera dijerat dengan hukum. Sementara itu puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Sulawesi Selatan di Makassar, melakukan aksi unjuk rasa di depan

¹⁰ Ibid.

¹¹ Kompas, Rabu, 24 September 2008.

kantor DPRD setempat. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dalam merealisasikan RUU Pornografi. Pornografi hanya menjadikan manusia tidak jauh bedanya dengan binatang yang telanjang tanpa rasa malu, terutama perempuan hanya dijadikan sebagai komoditi dan barang rongsokan yang bebas diperjualbelikan.¹²

Penyair kondang Taufiq Ismail dan sejumlah artis yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Anak Bangsa (ASA) Indonesia beramai-ramai mendukung RUU Pornografi. Mereka antara lain Titi Qadarsih, Anne Ruaedah, Wirianingsih, dan Rahma Safitri. Artis-artis yang tegabung dalam Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia (PAMMI) yang dipimpin Rhoma Irama juga mendukung disahkannya UU Pornografi. Inneke Koesherawati bahkan bertekad mengawal RUU hingga disahkan sebagai UU. “UU ini harus kita kawal. Ini yang bicara bukan mulut, tapi hati nurani. Demi moral bangsa, saya akan mengawal RUU Pornografi hingga disahkan,” kata Inneke pada Rabu, 24 September 2008. Menurutnya, maraknya industri pornografi membuat bangsa Indonesia seolah terjerat lingkaran setan. Banyak kejadian tidak senonoh dilakukan oleh anak muda hingga kakek-kakek. Dia juga meminta para tokoh dan seniman bersama-sama membantu masyarakat agar terlindungi dari aksi pornografi. Dia juga menyayangkan sikap beberapa artis yang menutup mata terhadap akibat dari menyeruaknya pornografi. “Kami sudah tidak sabar menunggu RUU Pornografi disahkan; tidak ada alasan menunda-nunda disahkan,” katanya.¹³

Ketua MUI Sumatera Utara, Abdullah Syah berpendapat

¹² Duta Masyarakat, Sabtu, 27 September 2008.

¹³ Ibid., Kamis, 25 September 2008.

bahwa Indonesia dapat meneladani negara-negara lain dalam menerapkan UU Pornografi. Oleh karena itu, RUU Pornografi segera disahkan.¹⁴ Abdullah berharap, anggota DPR dapat menjalankan tugasnya secara benar dan konsekuen serta secepatnya mensahkan RUU Pornografi. “Ini tidak perlu ditunda-tunda lagi karena masyarakat sudah terlalu lama menunggu kepastian UU ini,” katanya. Menurutnya, DPR sebagai Bapak Rakyat tidak perlu terus-menerus menunda pengesahan RUU Pornografi, karena UU ini dapat menyelamatkan rakyat dari praktik pornografi dan pornoaksi. Dia juga berpendapat, UU ini untuk mengangkat harkat martabat kaum wanita Indonesia agar tidak scenaknya berperilaku tidak sopan di muka umum. Dia menyatakan, UU tersebut dibentuk untuk mencegah kegiatan eksploitasi yang selama ini dilakukan terhadap kaum perempuan. Jika hal ini dibiarkan dan tidak dicegah, bangsa Indonesia menjadi hancur dan tidak bermoral. Jika terdapat protes dari masyarakat terhadap pengesahan RUU, menurutnya, aksi tersebut bermuatan politis dan patut diduga dipengaruhi negara asing yang memiliki kepentingan bisnis di Indonesia. Oleh karenanya, hal itu tidak perlu ditanggapi. Selain itu, protes tersebut hanya dilakukan oleh beberapa daerah. Yang perlu diselamatkan adalah rakyat Indonesia, bukan hanya memikirkan satu daerah yang tidak mendukung.¹⁵

Pihak yang lain, yaitu kelompok yang kontra RUU Pornografi melakukan aksi penolakan. Berbagai elemen masyarakat Jawa

¹⁴ RUU Pornografi batal diplenokan DPR RI pada Rabu, 24 September 2008, karena beberapa daerah memprotes dan menolak pengesahannya. Bahkan, ratusan orang yang tergabung dalam Komponen Rakyat Bali (KRB) berjanji akan menggelar pesta telanjang bila RUU itu disahkan menjadi UU.

¹⁵ Duta Masyarakat, Jumat, 26 September, 2008.

Barat yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Non-Pemerintah Jawa Barat menolak pengesahan RUU Pornografi pada Selasa, 23 September 2008 di Bandung. Mereka menyikapi RUU itu sebagai upaya penyeragaman kultur dan pluralitas bangsa Indonesia. Direktur Institut Perempuan Ellin Rozana mengatakan, definisi pornografi sebagai materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar, kartun, syair, percakapan, atau media komunikasi lain yang dapat membangkitkan hasil seksual menimbulkan ambiguitas pemahaman. “Tidak ada batasan jelas tentang materi apa yang bisa digolongkan sebagai seksualitas serta sejauhmana hal itu dapat merangsang hasrat seksual,” kata Ellin. Definisi dan pemahaman tentang pornografi, kata Ellin, pada dasarnya bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan kultur tempat seseorang tinggal dan dibesarkan. Membuat satu definisi yang paten tentang pornografi ialah upaya penyeragaman. Pasal 8 RUU Pornografi juga dinilai tidak berempati terhadap perempuan sebagai korban industri sosial. Pasal itu menyebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung pornografi. “Perempuan yang menjadi objek industri adalah korban ketidakmampuan ekonomi, keterbatasan pemahaman, dan terjebak dalam konstruksi budaya patriarki yang kerap kali menjadikan tubuh mereka sebagai komoditas. Karena itu, menghukum mereka sama artinya menjatuhkan hukuman ganda,” katanya.¹⁶

Ketua Forum Aktivis Bandung (FAB) Radhar Tribaskoro

¹⁶ Kompas, Rabu, 24 September 2008.

mengatakan, penolakan terhadap RUU Pornografi tidak berarti pembelaan terhadap pornografi. Ketua Kelompok Peduli Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KP3A) Ani Herningsih mengatakan, RUU itu berpotensi memicu tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat. Menurutnya, pasal 21 yang menyebutkan masyarakat dapat berperan serta mencegah penggunaan dan penyebaran pornografi, bisa memicu sweeping dan pembakaran kaset atau majalah pornografi oleh oknum sipil. Di Bali sekitar 3000 warga Pulau Bali turun ke jalan di Denpasar. Mereka menegaskan sikap untuk menolak keberadaan dan pembahasan RUU Pornografi karena RUU itu dinilai mencederai keberagaman Indonesia.¹⁷

Sementara itu, uji publik kelayakan RUU Pornografi digelar di Jakarta Media Center pada Kamis, 25 September 2008 yang dihadiri oleh beberapa kalangan, mulai dari anggota DPR, ahli hukum, LSM Kontras, LSM Perempuan, LSM Perlindungan Anak, dan LSM Transgender.¹⁸ Sutradara perempuan Nia Dinata juga hadir. Hampir seluruh peserta uji publik menolak tegas disahkannya RUU Pornografi, mulai dari panelis yang hadir sampai semua peserta. Hanya anggota Pansus DPR RI dari PAN, yang selalu berusaha netral sejak awal uji publik ini digelar. Koordinator Kontras Usman Hamid menyatakan bahwa RUU Pornografi harus ditolak, sebab tidak ada bukti empiris yang meyakinkan bahwa RUU Pornografi

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Uji publik sebelumnya telah dilakukan oleh pemerintah melalui mediasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan di empat tempat, yakni Sulawesi Selatan, Maluku, Kalimantan Selatan pada 12-14 September 2008 dan Jakarta pada 17 Nopember 2008.

berkorelasi secara mekanik dengan perkosaan, pencabulan atau kehancuran bangsa. Usman menuding, RUU ini lebih terlihat sebagai sebuah konsolidasi politik kelompok tertentu. Sutradara Nia Dinata menegaskan bahwa RUU Pornografi berkaitan erat dengan industri kreatif. Menurutnya, hampir semua materi seksualitas yang dimaksud dalam RUU berhubungan langsung dengan produk yang dihasilkan, yakni gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, dan gerak tubuh. “Definisi membangkitkan hasrat seksual sangat sempit, sedang kenyataannya ada keberagaman dalam masyarakat. Hal ini akan jadi bumerang bagi karya akan datang,” katanya. Penolakan senada juga dikeluarkan oleh Koordinator Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Ratna Batara Munti. Menurutnya, RUU Pornografi akan mengundang negara melakukan pelanggaran HAM sebab mengukuhkan pandangan dikotomis perempuan bermoral dan tidak bermoral. “Selain itu pandangan bahwa RUU harus segera disahkan karena maraknya pornografi di masyarakat seolah-olah tidak ada perangkat hukum, adalah keliru dan menyesatkan,” ujar Ratna.¹⁹

Di Sulawesi Utara (Sulut) terkait dengan RUU Pornografi muncul penolakan. DPRD setempat sempat dua kali diserbu massa dari Forum Bersama (Forbes) Guru-guru Kristen dan Persatuan Artis Sulut. Mereka dengan tegas menolak RUU Pornografi. Aksi pertama dari Forbes Guru-guru Kristen se-Sulut menentang upaya DPR RI menggolkan RUU Pornografi

¹⁹ Duta Masyarakat, Jumat, 26 September 2008.

yang dinilai melanggar HAM. Pendeta Lucky Rumopo mengatakan, “jika RUU Pornografi terus dipaksakan menjadi UU, hal itu akan menimbulkan disintegrasi bangsa, karena sebagian besar daerah-daerah di Indonesia menolak.” Massa Forbes Guru-guru Kristen yang sebagian besar didominasi ibu-ibu, menilai DPR RI sudah tidak memiliki pekerjaan mendasar bagi kepentingan bangsa dan negara, dan sengaja mengangkat pornografi sebagai objek mencederai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila. “Warga Sulut akan menolak pemberlakuan aturan tersebut bila DPR RI memaksakan kehendak mau mensahkan RUU itu menjadi UU,” kata Lucky. Aksi kedua didominasi artis-artis Sulut. Mereka menolak RUU Pornografi dibahas lebih lanjut menjadi UU, sekaligus meminta DPR RI untuk konsentrasi atas penyelesaian pengentasan kemiskinan dan pengangguran di daerah. “Masih banyak kasus-kasus sosial yang belum tuntas untuk bangsa Indonesia, termasuk pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga tidak perlu mengurus masalah pornografi,” kata salah satu artis lokal Sulut, Astrid Daraminang Simboh, mewakili artis lain.²⁰

Pihak yang menolak, karena selain ada pasal “pembunuh,” RUU Pornografi juga sarat dengan muatan yang dapat mengancam disintegrasi bangsa, karena aturan yang ada sangat tidak menghargai kebhinekaan. Dalam hal ini, Sugilanus yang anggota Asosiasi Pemantau Anggota Dewan mengharapkan pemerintah dapat membatalkan RUU yang kini

²⁰ Ibid., Sabtu, 27 September 2008.

juga mendapat penolakan dari berbagai komponen masyarakat di sejumlah daerah. “Jika pemerintah tetap memaksakan RUU tersebut untuk diundangkan, hal itu tidak akan membawa dampak yang menguntungkan, sebaliknya justru sangat merugikan,” kilahnya. Ketua DPRD Bali IB Wesnawa dan Wakilnya IG Adi Putra dijemput pengunjung rasa turun ke jalan, menyerukan penolakan disahkan dan diberlakukannya RUU Pornografi. Sementara itu, ratusan orang yang tergabung dalam Komponen Rakyat Bali (KRB), akan mengirim tim kecil ke Jakarta untuk bertemu dengan puluhan komponen lain terkait penolakan atas RUU Pornografi.²¹ Pada 17 September 2008 di Bali, sejumlah warga dengan pakaian adat memprotes RUU tersebut, Mereka khawatir RUU itu kontraproduktif dengan aktivitas kebudayaan dan kesenian. Juru bicara Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI) Emmy Sahertian mengatakan, definisi pornografi yang dikonstruksi RUU Pornografi bertentangan dengan realitas masyarakat yang memiliki kebhinekaan dalam cara pandang terhadap tubuh.²²

Para pengusaha Biro Perjalanan Umum (BPU) yang tergabung dalam Asita Bali menolak pengesahan RUU Pornografi menjadi UU Pornografi, karena UU tersebut dapat mematikan industri pariwisata di Indonesia, khususnya Bali. Penolakan ini juga karena hingga saat ini belum ada batasan yang jelas soal definisi pornografi. “Kita dengan tegas sangat menolak rencana pengesahan UU Pornografi itu,” kata Ketua

²¹ Ibid.

²² Jawa Pos, Kamis, 18 September 2008.

Asita Bali, Purwa, di Denpasar. “Masak turis memakai bikini di pantai nantinya dilarang. Ini kan aneh,” tegasnya. Bali sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang sudah terkenal di mancanegara juga akan dijauhi turis asing yang akibatnya kehidupan masyarakat di Bali yang sebagian besar bergantung pada sektor pariwisata juga akan terancam.²³

Ratusan elemen masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menolak RUU Pornografi. “Kita harus menolak RUU Pornografi karena akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Jika RUU Pornografi tetap disahkan, DIY terpisah saja dari Republik Indonesia, nanti biar ‘Ngarso Dalem (Sultan HB X) yang jadi presiden,” kata budayawan Butet Kertaredjasa. Elemen masyarakat yang terlibat dalam aksi tersebut di antaranya budayawan, seniman, anggota DPRD DIY, tokoh pendidikan, dosen, LSM, mahasiswa, organisasi masyarakat waria, penyanyi dangdut, dan berbagai profesi lainnya.²⁴

Puluhan aktivis yang tergabung dalam Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPPA) Jawa Tengah demo soal RUU Pornografi. Mereka meminta RUU itu dibatalkan, Selain berorasi, massa juga menggelar aksi teatrikal yang mengkritik RUU Pornografi sebagai penghambat gerakan perempuan. Dengan RUU tersebut, setiap gerak atau sikap tubuh perempuan bisa ditafsirkan sebagai pornoaksi, Koordinator lapangan, Irene, mengatakan bahwa RUU Pornografi merupakan kontrol negara atas privasi individu dan ancaman terhadap perempuan.

²³ Sinar Harapan, Rabu, 17 September 2008.

²⁴ Kompas, Senin, 22 September 2008.

Hal itu tidak baik bagi perempuan. “Jangan-jangan perempuan menari atau berkesenian bisa masuk kategori porno dan bisa masuk penjara,” katanya.²⁵

Menurut Sudibyo, RUU Pornografi dipandang sebagai masalah pers di Indonesia. Konstruksi berpikir yang dominan dalam RUU Pornografi dan dalam benak pendukungnya notabene merujuk pada asumsi, dugaan, dan fakta tentang pornografi dalam representasi media. Secara khusus, setelah term pornoaksi dihilangkan, jelas sekali porsi terbesar dalam RUU Pornografi sesungguhnya adalah regulasi tentang pornografi media. Pasal 4 RUU Pornografi menjelaskan, ruang lingkup pornografi adalah (1) produksi materi pornografi media, (2) penggandaan materi media massa atau media lain yang mengandung unsur pornografi, (3) penyebarluasan materi media massa atau media lain yang mengandung unsur pornografi, (4) penggunaan materi media massa atau media lain yang mengandung unsur pornografi, (5) penyandang dana, prasarana, sarana media dalam penyelenggaraan pornografi. Meski ketentuan itu mengatur materi dan medium yang luas cakupannya, semua kategori (produksi, penggandaan, penyebarluasan, penggunaan, dan penyelenggaraan) terfokus pada entitas media.²⁶

RUU Pornografi belum mempertimbangkan kompleksitas media sebagai ruang publik sosial dengan nilai-nilai yang spesifik dan membutuhkan pendekatan sendiri. Karena itu, definisi pornografi yang terlalu luas dan multitafsir sulit

²⁵ Detiknews.com, Senin, 22 September 2008.

²⁶ Agus Sudibyo, *RUU Pornografi sebagai Masalah Pers*, Jawa Pos, Jumat, 26 September 2008, 4.

diterapkan dalam konteks kerja media. Pasal 1 RUU Pornografi menjelaskan, “pornografi adalah hasil karya manusia yang memuat materi seksualitas dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, atau bentuk-bentuk pesan komunikasi lain dan/atau melalui media yang dipertunjukkan di depan umum dan/atau dapat membangkitkan hasrat seksual serta melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat dan/atau menimbulkan berkembangnya pornoaksi dalam masyarakat.”

Sudibyo berpendapat, jika pasal itu diloloskan, hampir pasti akan timbul kompleksitas tersendiri bagi proses produksi media. Dapat dibayangkan betapa sulitnya secara teknis jika media harus memaksa selebritis yang muncul sebagai sumber berita atau bintang sinetron untuk menggunakan pakaian jenis tertentu yang lebih aman pornografi. Lebih tidak realistis lagi jika media harus meminta warga Papua atau Bali menanggalkan pakaian keseharian mereka dan menggantinya dengan pakaian tertentu dengan alasan “agar tidak membangkitkan hasrat seksual pornoaksi.” Yang tidak pantas bagi masyarakat Jawa mungkin bisa menjadi sesuatu yang biasa, bahkan menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat Papua dan Bali.²⁷ Pada sisi yang lain, media juga dikondisikan

²⁷ Menurut Syirkit Syah, ketakutan akan ancaman pada multikulturalisme dan integrasi bangsa sudah dipatahkan dengan terlindunginya masyarakat tradisional dan ekspresi kesenian (pasal 14 yang mengecualikan dari aturan umumnya). Dengan pasal ini, orang Papua berkoteka atau para penari berpakaian agak terbuka, tidak menjadi objek RUU. Para turis bertelanjang dada di Pantai Kuta Bali tentu bukan objek RUU. Jadi, industri Bali tidak perlu terlalu paranoia. Syirkit Syah, *Kekeliruan Memahami RUU Pornografi*, Jawa Pos, Jumat, 24 Oktober 2008, 4.

untuk memotret fakta secara apa adanya. Kerja jurnalistik terikat pada nilai faktualitas dan presisi. Menampilkan fakta secara faktual menjadi keutamaan karena media adalah cermin realitas sosial yang harus mengeliminasi potensi reduksi, simplifikasi, ataupun pengaburan realitas. Media massa juga dituntut lebih berorientasi pada realitas sosiologis yang berasal dari fakta di lapangan dan meminimalkan penggunaan realitas psikologis yang bersandar pada konstruksi subjektif narasumber.²⁸

Realitas di atas mengilustrasikan bahwa media massa adalah sasaran utama RUU Pornografi. Sanksi pidana bisa dikenakan ke media karena pelanggaran memproduksi, menyebarluaskan, menggunakan dan atau menyelenggarakan hal-hal yang mengandung muatan pornografi atau barang pornografi dengan hukuman yang sangat berat. Bukan hanya berpotensi menimbulkan efek jera, sanksi juga bisa membunuh eksistensi media sebagai institusi sosial maupun institusi pemberitaan. Penyebarluasan pornografi yang paling ringan dikenai pidana denda Rp 100 juta hingga 500 juta dan atau kerja sosial antara 2 hingga 7 tahun dan atau pengasingan di daerah terpencil antara 2 hingga 7 tahun. Sanksi pelanggaran pasal-pasal ini tidak sesuai dengan konsensus untuk menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab. Sanksi yang lazim dikenakan untuk pelanggaran jurnalistik dan media penyiaran ialah sanksi yang menimbulkan efek jera namun tidak bersifat membunuh eksistensi media. Dalam konteks ini, RUU

²⁸ Sudibyo, *RUU*, 4.

Pornografi bisa berpotensi membelenggu kebebasan pers.²⁹

Mengomentari sikap pro dan kontra atas RUU tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, EE Mengindaan mengatakan, aksi sejumlah masyarakat masih dalam taraf wajar dan harus dihormati. “Selagi aksi berjalan baik dan aman harus dihormati, karena tidak ada aturan melarang orang mengeluarkan pendapat,” kata Mangindaan di sela-sela HUT ke-44 Propinsi Sulawesi Utara. Penolakan RUU Pornografi yang disampaikan masyarakat, akan ditampung DPR RI untuk ditindaklanjuti, karena semua pendapat harus didengar, terutama yang datang dari daerah-daerah. Anggota Pansus RUU Pornografi dari Fraksi Partai Bulan Bintang, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, seluruh elemen masyarakat masih bisa memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap pasal-pasal krusial dalam RUU Pornografi sebelum disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR RI 14 Oktober 2008. “Waktu yang ada cukup panjang. Pansus membuka peluang kepada semua elemen masyarakat untuk mengkritisi, memberi masukan, mengusulkan poin-poin yang masih krusial. Kami dengan senang hati menerimanya secara terbuka,” katanya. Menurutnya, anggota Pansus RUU Pornografi adalah manusia biasa yang punya keterbatasan, sehingga mungkin saja ada hal-hal yang luput dari perhatian. Untuk itu, Pansus membuka diri untuk mendiskusikan, karena semakin banyak masukan dari masyarakat akan lebih baik. “Hanya saja, jangan ada pihak-pihak yang bermain dan mengambil keuntungan dengan

²⁹ Ibid.

mendiskreditkan satu golongan atau menuduh bahwa RUU Pornografi merupakan hadiah lebaran untuk kepentingan umat Islam seluruh anak bangsa,” tegasnya.³⁰

Menanggapi masih adanya protes dan penolakan terhadap RUU Pornografi seperti yang dilakukan sebagian masyarakat di Bali, Ngabalin mengatakan, sampai saat ini pihaknya tidak mengerti tentang apa yang menjadi alasannya, karena Pansus RUU Pornografi sudah sering menjelaskan substansi RUU itu. “Bahkan, tidak ada masalah-masalah yang belum dibahas dalam Tim Teknis RUU Pornografi,” katanya. Dia mencontohkan, di pasal 14 RUU Pornografi menyangkut kepentingan yang memiliki nilai seni, budaya, dan adat istiadat, kita bahkan memasukkan ketentuan umum, yakni menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni, budaya, adat, dan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang majmuk. “Jadi, tidak ada lagi ruang yang tidak kita berikan untuk keberagaman itu. Pasal 21 juga disebutkan bahwa masyarakat bisa berperan serta mencegah pornografi dan di pasal 24 dijelaskan bagaimana tatacaranya,” tambahnya. Ngabalin juga menyatakan optimisme bahwa RUU Pornografi akan disahkan menjadi UU Pornografi dalam rapat paripurna DPR RI pada 14 Oktober 2008.³¹

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus RUU Pornografi, Yoyon Yusron mengatakan, RUU Pornografi berusaha mengkomodasi seluruh kepentingan masyarakat. Karena itu, merampungkan RUU akan dilakukan secara alami, tanpa waktu

³⁰ Duta Masyarakat, Sabtu, 29 September 2008.

³¹ Ibid.

yang mengikat. Dia menjelaskan, pasal yang masih menggajjal adalah pasal 14 tentang pengecualian. Pasal 14 RUU Pornografi menyebutkan bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai: a) seni dan budaya, b) adat istiadat, c) dan ritual tradisional. Dia menambahkan, Pansus tetap kembali melakukan tahapan dalam pembahasan, di antaranya melakukan rapat kerja dengan materi terkait. Setelah itu, RUU dapat diajukan ke Badan Musyawarah DPR dan disahkan dalam rapat paripurna. Menyikapi adanya penolakan dari berbagai kelompok masyarakat di beberapa propinsi, dia menegaskan bahwa pro-kontra dalam setiap pembahasan adalah wajar. Meskipun ada UU yang mengatur tentang pornografi, dia menilai RUU Pornografi bersifat *lex specialis* atau khusus. RUU ini memberi penegasan terhadap UU lain yang mengatur pornografi secara terpisah dan memberikan sanksi yang lebih keras.³² Menurutnya, kelompok-kelompok yang masih menyuarakan penolakan disebabkan belum mamahami keseluruhan materi. Mereka juga tidak mengikuti setiap perkembangan dalam proses pembahasan. Dia bersikeras bahwa hadirnya RUU Pornografi justru untuk melindungi perempuan dari sasaran korban pelecehan dan pornografi yang muncul di media.³³

C. Pro dan Kontra UU Pornografi

Setelah 10 tahun menunggu, akhirnya RUU Pornografi

³² Ibid., Kamis, 25 September 2008.

³³ Jawa Pos, Kamis, 18 September 2008.

disahkan pada Kamis, 30 Oktober 2008. Namun, pengesahan RUU ini tidak berjalan mulus karena fraksi PDI Perjuangan dan Partai Damai Sejahtera (PDS) menolak dengan *walk out* saat paripurna. Selain itu, ada dua anggota fraksi Golkar dan satu anggota Fraksi PKB yang menolak pengesahan ini. Tak berselang lama, beberapa aktivis LSM menggelar keterangan pers di DPR dan berencana menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa LSM ini terdiri atas Jaringan Pekerja Prolegnas Pro Perempuan, Kontras, KPI Jakarta, Aliansi Rakyat Miskin, LBH Apik Jakarta, Setara Institute, Perempuan Mahardika dan puluhan lainnya yang tergabung dalam LSM Masyarakat Sipil Tolak Pengesahan RUU Pornografi.³⁴

Saat paripurna, politisi Golkar dari Bali, Ni Nyoman Tisnawati Karna, dengan suara lantang menolak pengesahan RUU itu. Dia merasa, sikapnya adalah suara bulat masyarakat Bali. “Walau delapan fraksi sepakat, saya berharap ada keajaiban, tunda pengesahan RUU ini,” katanya berapi-api. Sikap serupa disuarakan I Gede Sumarjaya Kinggih, juga dari Golkar. Sedangkan dari PKB hanya Nursjahbani Katjasungkana yang memang berlatar aktivis LSM perempuan. Dia menolak tapi tidak *walk out*. Ketua Panitia Khusus RUU Pornografi, Balkan Kaplale menjelaskan, substansi RUU ini sudah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak. “UU ini juga mengakomodir keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk pelarangan pornografi anak serta citra anak dengan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana

³⁴ Surya, Jumat, 31 Oktober 2008.

yang melibatkan anak,” terangnya. Politisi Partai Demokrat ini mengharapakan, masyarakat ikut berperan mencegah perbuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Dalam pasal 21 ayat (2) ditegaskan bahwa peran tersebut harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.³⁵

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, Muhammadiyah menyambut baik disahkannya RUU Pornografi menjadi Undang-Undang. UU Pornografi diperlukan untuk menghentikan maraknya aksi pornografi dan pornoaksi baik yang dilakukan langsung oleh masyarakat maupun melalui media massa yang mengarah pada liberalisme. “Kita sepakat pornografi adalah perusak moral generasi bangsa ini dan masyarakat kita, maka harus ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menghentikan semua itu yakni melalui UU tersebut,” katanya.³⁶

Menteri Agama Maftuh Basyuni mengatakan setuju atas pengesahan RUU Pornografi. Menurutny, RUU ini non-diskriminasi tanpa menimbulkan ras, suku, dan agama. Substansi RUU juga dirasa tepat dan definisi dirasa sangat jelas. RUU ini untuk melindungi masyarakat dan sebagai tindak lanjut UU Perlindungan Anak dan Penyiaran.³⁷

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta mengatakan, tidak ada alasan untuk menolak UU Pornografi yang baru disahkan oleh DPR, karena sudah banyak korban

³⁵ Ibid.

³⁶ Antaranews, Kamis, 30 Oktober 2008.

³⁷ Kompas, Kamis, 30 Oktober 2008.

terutama dari kalangan perempuan dan anak-anak akibat pornografi tersebut. “Undang-undang ini untuk melindungi bangsa dari dampak pornografi. Jadi tidak ada alasan untuk menolak. Saya tidak tahu apa alasan mereka menolak karena seharusnya dengan fakta kasus yang ada sudah cukup menggugah untuk membuat UU ini,” ujarnya.³⁸

Kekhawatiran banyak pihak soal munculnya dampak negatif hingga disintegrasi bangsa terkait disahkannya RUU Pornografi, dinilai terlalu berlebihan karena UU ini tidak membatasi atau menghilangkan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Penegasan ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Muhammad Nuh, terkait munculnya pro dan kontra di masyarakat soal keberadaan UU Pornografi tersebut. “Masyarakat tidak usah terlalu khawatir tentang kabar adanya penyatuan budaya atau hilangnya ragam budaya daerah karena munculnya UU Pornografi. Kabar seperti ini tidak betul,” katanya. “Bahkan, UU ini justru melindungi keberagaman adat istiadat, ritual agama, dan seni budaya yang ada di masyarakat,” tambah Nuh. “UU Pornografi dibuat dengan tujuan untuk menyelamatkan moral masyarakat, bangsa, dan negara,” tegasnya.³⁹

Pemberlakuan UU Pornografi tidak dapat disamakan dengan proses Islamisasi karena UU itu bertujuan semata-mata untuk menjaga moral anak bangsa. “Moral itu bersifat universal dan bukan hanya ada dalam Islam. Agama lain juga mengajarkan pentingnya menjaga nilai moral,” kata dosen

³⁸ Ibid.

³⁹ Republika Online, Minggu, 2 Nopember 2008.

IAIN Sumatera Utara, Ansari Yamamah. Menurutnya, ada indikasi telah terjadi kesalahpahaman dalam pemberlakuan UU Pornografi dengan mengidentikkan peraturan itu terhadap Islam. “UU Pornografi dimaksudkan untuk menjaga nilai moral yang ada di masyarakat agar tidak terpengaruh dengan kegiatan yang berbau pornografi. Agama lain juga mewajibkan penganutnya menjaga moral dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak tepat jika UU Pornografi diidentikkan dengan kepentingan Islam semata,” katanya.⁴⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah berpendapat, tidak ada alasan cukup kuat untuk menolak UU Pornografi. Menurut Ahmad Rofiq, Sekretaris Umum MUI Jawa Tengah, ini adalah soal persepsi yang berbeda dalam memandang UU Pornografi. Sebenarnya UU Pornografi dimaksudkan untuk melindungi perempuan, bukan untuk mengkriminalkan seseorang seperti dikhawatirkan beberapa pihak. Dia mencontohkan, di Papua, masyarakat setempat pelan-pelan ingin berbusana. UU Pornografi tidak memberangus pakaian adat, pakaian renang, dan yang berkaitan dengan kesenian. Dalam hal ini, rumusan bahasa perlu pemahaman yang mendalam.⁴¹

Selain kelompok yang pro menanggapi, kelompok yang kontra terhadap disahkannya RUU Pornografi juga menanggapi. Kelompok yang kontra di antaranya adalah Persekutuan Gereja-Gereja Kristen Propinsi Papua Barat dan Ketua DPRD Propinsi Papua. Mereka menolak pengesahan UU

⁴⁰ Ibid., Rabu, 5 Nopember 2008.

⁴¹ Pelita, Kamis, 13 Nopember 2008.

tersebut. Dalam suatu pertemuan, Koordinator Persekutuan Gereja-Gereja Papua Barat Andrikus Mofu mengancam akan keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jika tuntutan mereka terhadap UU Pornografi tidak segera dipenuhi. Menurutnya, apabila undang-undang ini dilaksanakan di tanah Papua, akan menimbulkan gejolak sosial dan konflik yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Selain ini, undang-undang ini bisa mematikan seni, budaya suku, dan bangsa Papua. Dia berpendapat, rumusan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Pornografi sangat identik dengan masyarakat adat Papua. Berdasarkan catatannya, ada 265 suku masyarakat adat Papua yang memiliki tradisi, adat istiadat, seni, dan budaya yang melekat dalam tatanan nilai-nilai kehidupan.⁴²

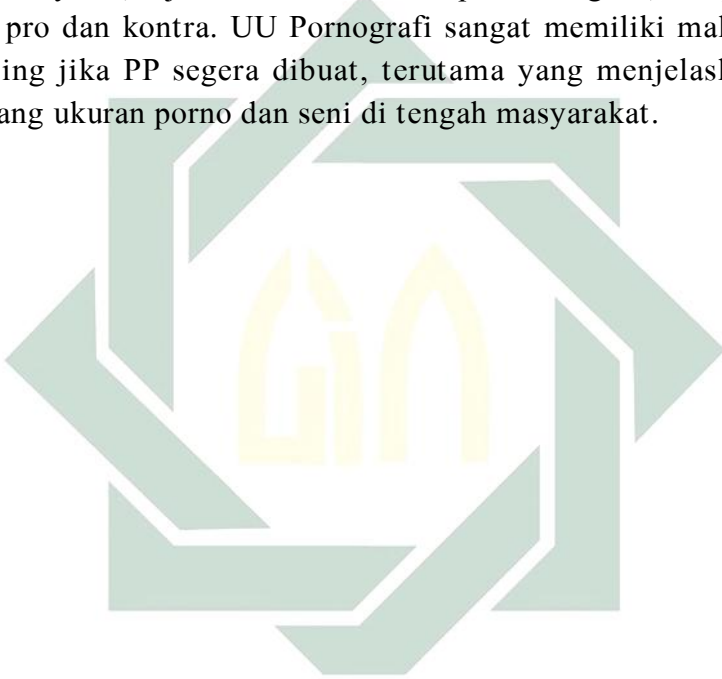
Ratusan aktivis yang menolak pemberlakuan UU Pornografi, Kamis malam di Tugu Proklamasi Jakarta, menggelar tahlil tujuh hari atas matinya Bhineka Tunggal Ika. Menurut mereka, pemberlakuan UU itu jelas membunuh keberagaman bangsa Indonesia yang telah ada sejak ribuan tahun silam dan menjadi kekayaan serta ciri khas dari bangsa Indonesia. Semua itu akan musnah dengan pemberlakuan UU Pornografi yang memaksa menghilangkan perbedaan itu secara paksa. “Kebhinekaan jelas mati dengan adanya pemberlakuan UU Pornografi, karena itu kami menggelar tahlil,” tegas Nur Aini, aktivis dari Srikandi Demokrasi Indonesia (SDI).⁴³

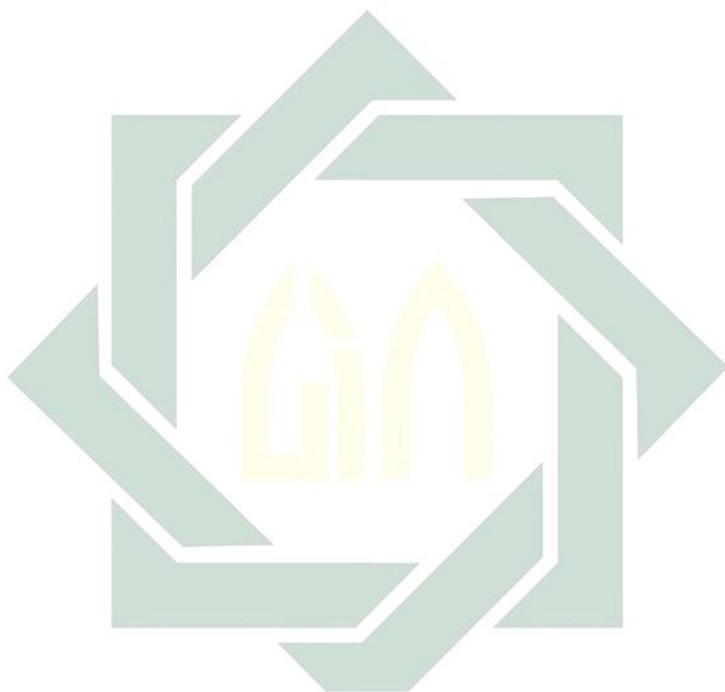
UU Pornografi yang disahkan oleh DPR dan masih menjadi kontroversi membuktikan bahwa UU tersebut tidak

⁴² Hukumonline.com, Selasa, 4 Nopember 2008.

⁴³ Antaranews, Kamis, 6 Nopember 2008.

diterima oleh masyarakat secara totalitas. Untuk itu, Peraturan Pemerintah (PP) sangat dibutuhkan untuk menjelaskan UU Pornografi yang masih membutuhkan penafsiran. Dengan munculnya PP, kejelasan UU tersebut dapat dimengerti, terlepas dari pro dan kontra. UU Pornografi sangat memiliki makna penting jika PP segera dibuat, terutama yang menjelaskan tentang ukuran porno dan seni di tengah masyarakat.





BAB IV

TINJAUAN FIQH JINĀYAH TERHADAP FORMALISASI SYARIAT ISLAM TENTANG PORNOGRAFI DI INDONESIA

A. Syariat Islam dalam Bingkai Rekonstruksi Epistemologis

Syariat Islam adalah ajaran yang dinilai ketinggalan dan terbelakang serta kurang memberikan sumbangan kepada peradaban. Situasi demikian disebabkan oleh kegagalan umat Islam untuk mengembangkan syariat Islam. Kebanyakan ilmuwan Islam cenderung mengadakan pendekatan *ḥarfīyah* (tekstual) terhadap dua sumber hukum Islam, yakni al-Qur'ān dan hadis. Mereka kurang teliti memahami konteks, situasi, dan kondisi kedua sumber hukum itu diturunkan.¹

Untuk menghilangkan stigma negatif terhadap syariat Islam diperlukan ijtihad. Ijtihad merupakan salah satu sarana pokok untuk mengadakan pembaruan hukum Islam, khususnya *fiqh jināyah*. Ia merupakan perangkat yang mendesak untuk menetapkan keluasan hukum Islam, keluwesan, dan kemampuan untuk menghadapi perkembangan sosial. Ia juga mengarahkan dan menyelesaikan berbagai problem, baik individu maupun masyarakat menurut sumber hukum Islam.²

¹ ¹Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1997), 27.

² ²Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, ter. Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 1.

Desakan zaman dan kebutuhan masyarakat memaksa ahli hukum Islam kontemporer memperhatikan realitas. Aspek kemudahan dan keringanan dalam hukum Islam yang bersifat cabang (*furu'īyah*) dan bersifat praktis (*'amalīyah*) perlu dikembangkan dengan memperhatikan perubahan sosial.

Perubahan sosial adalah gejala yang wajar dan timbul akibat pergaulan hidup masyarakat.³ Jika terjadi perubahan di suatu bidang dalam masyarakat, misalnya dalam bidang politik atau ekonomi, maka perubahan itu mempengaruhi bidang-bidang yang lain, di antaranya bidang hukum.⁴ Dalam Islam, kondisi tersebut juga direspons. Hukum Islam bisa berubah karena terjadi perubahan zaman, tempat, dan keadaan. Hukum itu berkisar pada 'illat atau alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum.⁵ Di dalam kaidah hukum, terdapat penjelasan: *al-ḥukm yadūr ma'a 'illatih wujūdān wa 'adaman* (hukum itu dinamis bergantung 'illat, ada dan tidak adanya hukum).⁶

Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat berimplikasi kepada beberapa hal, di antaranya pola pikir dan tata nilai yang ada pada masyarakat. Semakin maju

³ Masjfuluk Zuhdi, *Masail Diniyah Ijtima'iyah* (Jakarta: Gunung Agung, 1993), 6.

⁴ Bruce J. Cohen, *Introduction to Sociology* (New York: MC Hill Book Company, 1979), 160.

⁵ Ṣubḥī Maḥmaṣānī, *Falsafat al-Tashrī' fī al-Islām* (Beirut: Dār al-Kashshāf wa al-Nashr, 1979), 160.

⁶ Lihat 'Alī bin 'Abd al-Kāfī al-Subkī, *al-Inḥāj fī Sharḥ al-Minhāj*, juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), 149. Abdul Hamid Hakim, *al-Bayan* (Jakarta: Sa'diyah Putra, 1983), 19. Mushlih Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 20.

cara berpikir masyarakat, semakin terbuka menerima ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini tentu menimbulkan problem bagi umat Islam, terutama jika dihubungkan dengan norma agama. Konsekuensinya, solusi atas masalah tersebut diperlukan. Oleh karena itu, hukum Islam diperankan dalam memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, hukum Islam tidak kontra produktif dengan ilmu pengetahuan, bahkan senantiasa sesuai dengan perkembangan masyarakat. Artinya, hukum Islam selalu akomodatif terhadap perkembangan.⁷

Dinamika yang muncul selalu direspon oleh hukum Islam. Jika hukum Islam tidak merespon perubahan itu, hukum Islam menjadi statis dan stagnasi. Lingkungan, situasi, dan adat istiadat adalah pilar penting dalam diskursus hukum Islam. Perbedaan semua itu membawa efek pada penetapan hukum yang tidak harus sama. Satu daerah dengan daerah lain, ketetapan hukumnya bisa berbeda. Meskipun demikian, ketetapan hukum tidak boleh keluar dari nilai-nilai universal yang terdapat dalam hukum Islam. Ketentuan itu sesuai dengan kaidah Uṣūl Fiqh: *Taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-aḥwāl* (perubahan hukum bergantung pada perubahan masa, tempat, dan keadaan).⁸

⁷ Amir Mualim dan Yusdian, *Ijtihad: Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi* (Yogyakarta: Titian Press, 1997), 16.

⁸ Baca Muḥammad Ṣidqī al-Burnū, *al-Wajīz fī ʿIdāḥ al-Fiqh al-Kullīyāt* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1983), 182. Aḥmad bin Muḥammad al-Zarqā', *Sharḥ al-Qawā'id al-Fiqhīyāt* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1989), 227. 'Alī Aḥmad al-Nadawī, *al-Qawā'id al-Fiqhīyāt: Maḥmūhāt wa Nash'atuhā wa Adillatuhā wa Muḥimmatuhā wa Taḥbīquhā* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1994), 27, 65, dan 158.

Dari kaidah tersebut, sangat jelas bahwa ketetapan hukum bergantung pada realitas perubahan yang terjadi pada masyarakat. Hukum sebagai pilar penjaga ketenteraman masyarakat, tentu elastis dan tidak kaku. *Maqāṣid al-sharī'ah* sebagai landasan menjadi sasaran orientasi dalam penetapan hukum tersebut.

Sebagai realitasnya, interaksi sosial yang menyebabkan terjadinya perubahan situasi dan kondisi berdampak pada perubahan hukum. Hukum adalah respon terhadap perubahan masyarakat itu sendiri yang selalu dinamis dan berkembang. Jika masyarakat selalu mengalami perubahan, hukum juga mengalami perubahan. Dinamika keduanya terjalin secara harmoni. Dengan demikian, perubahan hukum itu bergantung pada perubahan sosial. Jika hukum tidak mengalami perubahan padahal masyarakat berubah, maka hukum itu statis dan vakum. Kondisi ini akan berdampak pada kesenjangan sosial dan tidak terjadi sinkronisasi antara dinamika dan dogma.

Untuk mengkonstruksi hukum dalam konteks sosial, model pendekatan empiris-historis-deduktif sangat dibutuhkan. Walaupun umat Islam meyakini bahwa ayat-ayat al-Qur'an dan hadis mengandung kebenaran mutlak karena datang dari yang absolut namun relatif sesuai dengan sifat manusia itu sendiri. Sifat relatif ini merupakan ciri pokok dari aktivitas ilmu sosial. Untuk mendapatkan pemahaman ayat-ayat al-Qur'an, model-model berpikir sangat urgen.⁹

⁹ ⁹Akh. Minhaji, "Ushul Fiqh dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Sejarah," dalam *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2000), 70.

Model berpikir di atas merupakan upaya untuk mengadakan pembaruan hukum yang diorientasikan pada memelihara ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Metode rekonstruksi yang diselaraskan dengan perkembangan masyarakat, perubahan suasana, dan keperluan hidup¹⁰ bermuara pada kemaslahatan dan keadilan. Dengan demikian, perubahan hukum secara kontinu terus berlangsung berdasarkan realitas dan perubahan sosial.

Sebagai langkah untuk maksud rekonstruksi, dasar-dasar pemahaman terhadap syariat dibenahi. Dalam hal ini, syariat dilakukan pemilahan, yaitu syariat yang transenden dan tidak berubah serta syariat yang profan dan dibentuk sejarah atau budaya manusia.¹¹ Dalam pandangan Fazlur Rahman, syariat transenden disebut ideal moral, sedang syariat yang profan disebut legal spesifik. Menurut Rahman, ordonansi Tuhan yang bertalian dengan sektor sosial memiliki bidang ideal moral dan bidang legal spesifik. Bidang legal spesifik

¹⁰ ¹⁰Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Grafika, 1995), 188.

¹¹ Heraclitus (534-475 SM) berpendapat bahwa segala hal yang berbau duniawi berada dalam kondisi yang selalu berubah. Scott Gordon, *The History and Philosophy of Social Science* (London: Routledge, 1991), 154. Menurutnya, dunia ibaratkan api yang selalu berproses. Konsepsi realitas ini menciptakan perubahan pada hampir seluruh karakter dasarnya. Artikulasi tentang ide kemajuan mengilustrasikan bahwa kemajuan itu tidak akan pernah ada tanpa perubahan, *ibid.* Salah satu tema yang kuat dalam literatur pemikiran sosial adalah bahwa perubahan merupakan suatu keadaan yang dikehendaki. Dalam filsafat sosial, konsepsi ideal perlu melibatkan tindakan, tantangan, dan kesulitan dalam mencari pemecahan, *ibid.*, 157. Konsepsi ideal ini teraktualisasi melalui proses interaksi yang melibatkan individu atau masyarakat.

merupakan transaksi antara keabadian kalam Allah dan situasi ekologis aktual Arabia pada abad ketujuh. Aspek ekologis ini mengalami perubahan. Meskipun demikian, bidang moral atau prinsip-prinsip moral yang berada pada ketentuan di balik legal tetap terpelihara.¹² Hal ini mengilustrasikan bahwa keabadian kandungan legal spesifik al-Qur'ān terletak pada prinsip-prinsip moral, bukan pada ketentuan secara tekstual.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa al-Qur'ān adalah kitab yang memuat prinsip-prinsip dan seruan keagamaan serta moral, bukan teks harfiah. Dengan demikian, yang menjadi sumber hukum Islam adalah prinsip-prinsip, nilai-nilai, atau tujuan moral al-Qur'ān. Bersikeras mempertahankan implementasi harfiah ketentuan al-Qur'ān dengan tidak mengapresiasi perubahan sosial yang telah dan sedang terjadi secara gamblang sama saja dengan menghancurkan secara langsung maksud-maksud dan tujuan moral sosialnya.

Kondisi di atas mengilustrasikan bahwa syariat Islam bukan sengaja membawa ajaran-ajaran tentang rincian aturan kehidupan sosial, tetapi membawa ajaran-ajaran berupa pesan-pesan moral, prinsip-prinsip umum, dan ajaran pokok yang bersifat universal. Ajaran ini bersifat abadi, tidak akan berubah dan tidak akan diubah, misalnya kewajiban menegakkan keadilan, bersifat jujur, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, dan sebagainya. Andaikan syariat Islam membawa ajaran-ajaran yang terinci yang harus mengikuti di setiap waktu dan tempat, ia akan mengekang gerak

¹² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (London: University of Chicago Press, 1979), 7.

langkah dan akan berbenturan dengan dinamika masyarakat. Hal ini bertentangan dengan keuniversalan al-Qur'ān. Adapun kenyataan adanya beberapa rincian hukum dalam beberapa ayat tertentu tidak lain hanya berupa hal-hal yang bersifat teknis. Hukum-hukum yang bersifat teknis itu bersifat temporal karena pembentukannya berdasarkan pertimbangan adat-istiadat atau budaya Arab waktu ayat diturunkan.¹³

Dari 6346 ayat al-Qur'ān, hanya 200 ayat yang memiliki aspek hukum, atau kira-kira satu pertigapuluh al-Qur'ān, termasuk ayat-ayat yang dinasakh oleh ayat berikutnya. Ini menunjukkan bahwa sasaran utama al-Qur'ān bersifat moral, yang penekanannya adalah untuk menanamkan rasa bersalah dalam jiwa orang yang beriman, menggugah kesadaran dan moralitasnya agar selalu berada dalam jalur *sharī'ah* yang bermakna menuju jalan Allah. Demikian juga ketika hukum al-Qur'ān diterapkan, harus berada dalam konteks keimanan dan keadilan, jauh dari sikap memihak atau penyimpangan

¹³ Satria Effendi M. Zein, "Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia," dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, ed. Muhammad Wahyuni Nafis et.al. (Jakarta: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Bekerjasama dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), 295. Jika dihubungkan pada konsep *maṣlaḥah*, ideal moral identik dengan *maṣlaḥah kullīyah asāsīyah* (maslahat universal fundamental), sedang legal spesifik identik dengan *maṣlaḥah far'īyah juz'īyah* (maslahat cabang partikular). *Maṣlaḥah kullīyah* adalah maslahat yang lintas cakupan, di dalamnya terkandung keadilan (*al-'adl*), kesetaraan (*al-musāwāh*), kebebasan (*al-ḥurriyah*), keseimbangan (*al-tawāzun*), dan lain-lain, sedang *maṣlaḥah juz'īyah* adalah maslahat yang bersifat situasional-kondisional dan tentatif-relatif. Teks-teks yang berkaitan dengan *maṣlaḥah kullīyah* tidak bisa diganti dan dianulir, sedang teks yang berkaitan *maṣlaḥah juz'īyah* mengalami perubahan mengikuti perkembangan budaya dan peradaban manusia.

peradilan. Di samping itu, norma-norma judicial pada dasarnya bersifat lokal dan temporal. Seringkali Allah menyerahkan kepada umat manusia untuk mengatur perincian pekerjaannya dan memberi kebebasan untuk mengulas dan menggantinya dengan pandangan lain yang mungkin, sehingga berfungsi sesuai kebutuhan masing-masing negara dan zaman.¹⁴

Dalam konteks pornografi, UU Pornografi pada dasarnya adalah *qānūn*. Secara normatif, aturan yang diundangkan oleh negara adalah *qānūn* dan bersifat relatif. Dengan logika ini, formalisasi syariat tidak dilakukan secara totalitas tetapi melalui proses objektivikasi syariat dalam hukum nasional. Dalam konteks ini, syariat menjadi bagian dari hukum nasional dan menjadi sumber hukum nasional. Pemahaman ini mengilustrasikan bahwa syariat tidak dipahami secara literal yang diberlakukan secara totalitas tetapi melalui penyerapan, verifikasi, dan uji kelayakan untuk menjadi hukum nasional. Dengan demikian, status syariat sama dengan hukum adat dan hukum Barat. Agar syariat dapat aplikatif, pemahaman terhadap syariat diorientasikan pada pemaknaan yang bersifat inklusif dan menjadi hukum semua warga negara, tidak eksklusif dan hanya berlaku bagi umat tertentu.

Paradigma tersebut mengilustrasikan bahwa UU yang tidak menghargai keberagaman budaya dan kebebasan

¹⁴ Muḥammad Saʿīd al-ʿAshmawī, “Sharīʿah: Kodifikasi Hukum Islam,” dalam *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, ed. Charles Kursman, ter. Bahrul Ulum (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001), 43-44.

beragama masyarakat direkonstruksi. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralis baik dalam aspek agama maupun budaya. Jika masyarakat dipaksa untuk berjilbab dengan alasan penerapan syariat Islam, hal ini melanggar legitimasi hak perorangan dan kolektif pihak lain, baik di dalam maupun di luar komunitas muslim. Syariat Islam tidak memberikan persamaan konstitusional dan hukum kepada warga negara non-muslim. Masyarakat non-muslim derajatnya akan turun menjadi warga negara kelas dua. Perempuan muslim dalam posisi yang hampir sama. Di bawah supremasi syariat, status dan hak-hak mereka akan berkurang. Dalam konteks ini, syariat melegitimasi penggunaan kekerasan untuk tidak mengakui persamaan kedaulatan masyarakat non-muslim yang merupakan pelanggaran terhadap basis hukum internasional.

Larangan terhadap perempuan untuk berkreasi di depan publik merupakan kekerasan terhadap perempuan. Larangan ini bersifat hegemonik dan pengaruh kultur patriarkhis. Perempuan dianggap sebagai properti milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan sekehendaknya, termasuk dengan cara kekerasan. Laki-laki adalah pemilik hak kontrol dan hak menentukan segala tindakan perempuan, bukan hanya pada wilayah domestik tetapi juga pada wilayah publik. Jauh sebelum Islam lahir, struktur sosial Arab dalam perspektif budaya ketika itu bukan hanya tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri, tetapi juga dipandang sebagai permainan untuk kesenangan seks laki-laki di satu sisi dan dibenci pada sisi yang lain. Hak-hak mereka sepenuhnya berada di tangan laki-laki.

Fenomena umum masyarakat Arab pada masa itu masih berlangsung sampai sekarang, sehingga perempuan selalu terkungkung dan terbelunggu. Hal ini diperparah oleh pemahaman secara tekstual terhadap ayat-ayat al-Qur'ān dan al-Sunnah. Diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan berujung pada problem metodologi tafsir terhadap teks-teks agama dan kemandegan dalam menganalisis teks-teks tersebut. Untuk itu, ayat-ayat al-Qur'ān yang mengkritik budaya Arab yang diskriminatif menjadi dasar metodologi untuk melangkah ke arah perwujudan cita-cita al-Qur'ān, yaitu kesetaraan manusia dan kebebasan untuk melakukan pemilihan tanpa ancaman dan kekerasan, sehingga tercipta sistem sosial yang adil.

Untuk melakukan rekonstruksi, watak evolusi syariat dalam kesetaraan gender diterapkan jika dihadapkan pada situasi dan kondisi yang bertolak belakang dengan gagasan moral al-Qur'ān. Cara ini mengaksentuasikan pada penghilangan makna yang diskriminatif dengan menempatkan sejarah sebagai realitas yang masih berlangsung dan diupayakan menuju idealitas gagasan al-Qur'ān. Dengan demikian, landasan ini meniscayakan adanya gerak yang dinamis secara sosiologis, sehingga tidak terjebak pada pemikiran yang salah. Dengan demikian, relativitas pemahaman dan kontekstualisasi ajaran tetap terjaga dan tidak ditempatkan pada wilayah yang absolut dan abadi.

Larangan perempuan berkreasi di depan publik tersebut tidak realistis, termasuk dalam konteks generasi Islam awal. Kenyataan perempuan pada masa Nabi bahkan memperlihatkan sejumlah realitas tentang aktivitas kaum perempuan, termasuk

istri-istri Nabi, di ruang publik. Dalam sejarah peradaban Islam tercatat sejumlah besar kaum perempuan memainkan peran-peran publik yang sangat penting. ‘Āishah bint Abī Bakr adalah tokoh besar, imam ahli hadis dan salah satu dari enam sarjana terkemuka. Ia memberikan kuliah keislaman kepada para sahabat yang lain. Ia menyampaikan lebih dari 2000 kata-kata dan perilaku keseharian Nabi. Bukhārī dan Muslim yang terkenal dengan standar seleksi yang ketat terhadap hadis-hadis Nabi mengambil dan memasukkan di dalam bukunya sekitar 300 hadis dari ‘Āishah. Ia sering terlibat dalam perdebatan sengit dengan para sahabat laki-laki. Ia tidak segan-segan mengkritik sejumlah pandangan ‘Umar ibn al-Khṭṭāb, Ibn ‘Umar, dan Abū Hurayrah. Badr al-Dīn al-Zarkashī menyebut ada 23 orang sahabat terkemuka yang pendapat-pendapatnya dikoreksi oleh ‘Āishah. Sesudah Nabi wafat, ia juga tampil sebagai pemimpin politik dan melakukan oposisi terhadap ‘Alī bin Abī Ṭālib. Ia memimpin perang ontā untuk melawan ‘Alī.¹⁵

Dengan cara berpikir tersebut, doktrin-doktrin keagamaan yang mengindikasikan keterbatasan ruang lingkup perempuan perlu dihindari. Kelompok perempuan tidak ditempatkan dalam tembok yang terbatas. Mereka diberi peran melakukan aktivitas sebagaimana kelompok laki-laki. Hal yang mengarah pada keterkungkungan dan menjadikan mereka tidak *jumūd* dicarikan alternatif yang mengarah pada keterbukaan dan kreativitas. Untuk itu, syariat Islam tidak dijadikan landasan

¹⁵ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 32-34.

untuk menindas perempuan, baik secara struktural maupun kultural. Pemahaman literal terhadap teks keagamaan yang melegitimasi kekerasan domestik dihindarkan.

B. Ketetapan Hukum Pornografi dalam Perspektif Fiqh Jināyah

Dalam UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, definisi pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Penilaian tersebut dapat berorientasi pada nilai subjektif karena mengacu pada situasi mental atau afektif seseorang. Representasi mental (kepercayaan, impian, dan ingatan) jika dikaitkan dengan objek fisik (pakaian dalam dan perlengkapan objek seksual) atau objek abstrak yang terungkap dalam budaya dan masyarakat tertentu selalu menjadi perbincangan dan perdebatan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak hanya berhenti pada subjektivitas tetapi juga berorientasi pada objektivitas yang didasarkan pada penilaian komunitas setempat atau setiap orang yang sehat pikirannya. Persepsi dan kategori yang dipakai oleh komunitas tertentu tidak sepenuhnya relatif. Acuan konsepsi umum dapat dijadikan pegangan tentang seni, misalnya, maksud pengarang/seniman dalam penentuan karya, hakikat universal yang diapresiasi karya seni yang dapat dipertanggungjawabkan, dan konsepsi moral (menolak dehumanisasi dan pengobjekkan). Penilaian objektif ini menjadi tampak jika karya itu tidak mengandung

nilai seni, sastra, dan ilmiah.

Dalam konteks budaya, hal yang dipertimbangkan dalam UU Pornografi adalah tidak ada upaya penyeragaman kultur bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia selalu berdialek dengan budaya sendiri dan budaya global. Kedua budaya ini terjadi saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Hubungan timbal balik perlu dipertimbangkan *maṣlaḥah* dan *mafsadah* bagi masyarakat. Di era globalisasi, Indonesia adalah negara yang selalu menjadi sasaran penyeragaman budaya.¹⁶ Memperhatikan terancamnya budaya Indonesia oleh budaya asing, UU Pornografi adalah penting sebagai implementasi dari penjagaan terhadap budaya bangsa. Dalam konteks *fiqh*, budaya dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan hukum.

Berkenaan dengan itu, perlu ditegaskan bahwa unsur-unsur

¹⁶ Sebuah realitas dan tiada orang menyangkalnya bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang unik dan khas insani. Kebudayaan menyinggung daya cipta, rasa dan karsa manusia dalam alam dunia. Sebagai pelaku budaya, ia menjalankan aktivitasnya untuk mencapai kemajuan, harga diri, jati diri dan pemahaman yang benar terhadap hakikat hidup. Kebudayaan tidak hanya milik pribadi, tetapi menyentuh aspek-aspek hubungan sosial kemasyarakatan. Kebudayaan tidak mungkin lepas dari masyarakat, karena kebudayaan adalah manifestasi kehidupan manusia. Ia adalah produk manusia. Manusia tidak sebagai makhluk individu, tetapi sebagai kelompok. Apabila manusia berkelompok dan membuat persekutuan yang membentuk masyarakat, maka kebudayaan akan terbentuk secara alamiah. Corak kebudayaan sangat ditentukan oleh corak kesatuan sosial, pengalaman individu-individu dalam menghayati fenomena kehidupan manusia dengan menggunakan potensi yang ada sehingga muncul sebuah kebudayaan sebagai sebuah kesatuan sosial yang mencerminkan sebuah identitas. M. Muslich, *Moral Islam dalam Serat Piwulang Pakubuwana IV* (Yogyakarta: Penerbit Global Pustaka Utama, 2006), 39.

budaya lokal yang dapat atau harus dijadikan sumber hukum ialah yang sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dengan sendirinya harus dihilangkan dan diganti. Inilah makna kehadiran Islam di suatu tempat atau negeri.¹⁷ Jadi kedatangan Islam selalu mengakibatkan adanya perombakan masyarakat atau “pengalihan bentuk” (transformasi) sosial menuju ke arah yang lebih baik. Tapi pada saat yang sama, kedatangan Islam tidak mesti destruktif atau bersifat memotong suatu masyarakat dari masa lampauya semata, melainkan juga dapat ikut melestarikan apa saja yang baik dan benar dari masa lampau itu dan bisa dipertahankan dalam ujian ajaran universal Islam.¹⁸

Dalam transformasi budaya terdapat kaidah yang aspiratif, akomodatif, dan fleksibel, yaitu *al-‘ādah*¹⁹ *muḥakkamah*,²⁰ yakni suatu tradisi yang berkembang di masyarakat menjadi landasan dan sumber penetapan hukum. Tradisi suatu masyarakat dapat berkembang, berbeda, dan berubah sesuai dengan tingkat ekonomi, sosial, politik dan pendidikan. Perubahan semacam ini membuat hukum harus proaktif mengikutinya, sehingga tidak *out of date*. Kaidah ini

¹⁷ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 2000), 550.

¹⁸ Ibid., 551.

¹⁹ ‘*Ādah* berakar dari kata ‘*āda*-ya-‘*ūdu*-‘*ādatan* memiliki arti pengulangan. Dalam makna yang lebih luas, ‘*ādah* dimaknai “pengulangan perbuatan atau praktik yang dilakukan secara berulang-ulang.”

²⁰ Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān bin Abī Bakr al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Nazā’ir* (Beirut: Dār al-Fikr, 1987), 63.

dalam rangka mengantarkan substansi aplikasi *fiqh* yang harus membawa misi kemaslahatan.²¹ Kaidah ini dalam praktiknya mengakui budaya lokal dan memberikan sinaran dan sentuhan keagamaan pada tradisi tersebut jika bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam satu ritual budaya, di situ ada nilai lokalitas budaya dan universalitas ajaran Islam yang sudah bersinergi dan terinternalisasi dalam budaya tersebut. Kaidah ini juga menjadi bukti kepedulian Islam melestarikan budaya leluhur dengan strategi Islamisasi budaya.²² Dalam ilmu *Uṣūl Fiqh*, budaya lokal dalam bentuk adat kebiasaan juga disebut ‘urf.²³ Karena ‘urf suatu masyarakat mengandung unsur yang salah dan yang benar sekaligus, maka dengan sendirinya orang-orang Islam harus melihatnya dengan kritis, dan tidak dibenarkan sikap yang hanya membenarkan semata.²⁴ Sikap kritis terhadap tradisi menjadi unsur transformasi sosial suatu masyarakat yang mengalami pengenalan dengan Islam.

Menurut ‘Abd al-Karīm Zaydan, ‘urf adalah hal-ikhwal yang disukai orang banyak, dibiasakan dan dijalani dalam kehidupan sehari-hari baik berupa perkataan atau perbuatan.²⁵ Dalam pengertian yang lebih luas dan mendalam, menurut

²¹ Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh antara Konsep dan Implementasi* (Surabaya: Khalista, 2007), 346.

²² Ibid., 351.

²³ Secara kebahasaan kata *al-'urf* adalah derivasi dari kata *'arafa-ya'rifu-'urfān* yang berarti mengetahui. Kata *al-'urf* berasal dari akar kata yang sama dengan *al-ma'rūf*. *Al-Ma'rūf* berarti “yang telah diketahui,” yakni yang telah diketahui sebagai baik” dalam pengalaman manusia menurut ruang dan waktu tertentu.

²⁴ Madjid, *Islam*, 552.

²⁵ ‘Abd al-Karīm Zaydan, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Ammān: Maktabat al-Baṭā'ir, 1994), 145.

Nurcholish Madjid, perkataan *al-ma'rūf* dapat berarti kebaikan yang “diakui” atau “diketahui” hati nurani, sebagai kelanjutan dari kebaikan universal. Karena itu, *al-ma'rūf* dalam pengertian ini merupakan lawan dari *al-munkar*. Sebab *al-munkar* berarti apa saja yang “diingkari,” yakni diingkari oleh fitrah, atau ditolak oleh hati nurani. Mengacu kepada sosiologi, pada dasarnya *al-ma'rūf* dan *al-munkar* menunjuk pada kenyataan bahwa kebaikan dan keburukan itu ada dalam masyarakat. Umat Islam dituntut untuk mampu mengenali kebaikan dan keburukan yang ada dalam masyarakat, kemudian mendorong, memupuk dan memberanikan diri kepada tindakan-tindakan kebaikan, dan pada waktu yang sama mencegah, menghalangi dan menghambat tindakan-tindakan keburukan.²⁶

Azhar Basyir memberikan tiga syarat dalam hal ‘urf. *Pertama*, adanya kemantapan jiwa. *Kedua*, sejalan dengan pertimbangan akal yang sehat. *Ketiga*, dapat diterima oleh rasio atau sejalan dengan watak pembawaan manusia.²⁷ Dalam *fiqh*, tradisi yang tidak mengandung tiga hal tersebut tidak dianggap ‘urf. Tradisi pornografi di masyarakat tertentu meskipun membawa kemantapan di dalam jiwanya, rasio tidak dapat menerima dan dinilai sebagai tindakan eksploitasi nilai kemanusiaan dan berdampak negatif pada masyarakat. Secara prinsipil jika tradisi tidak bertentangan dengan *sharī'ah*, tradisi dapat diamalkan. Jika bertentangan, tradisi ditinggalkan.

²⁶ Nurcholish Madjid, *Cendekiawan & Religiusitas Masyarakat* (Jakarta: Paramadina, 1999), 112-113.

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat bagi Ummat Islam* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), 27.

Dalam konteks ini, tradisi pornografi bertentangan dengan ajaran Islam dan perlu diantisipasi.

Dalam situasi tersebut, budaya Indonesia dengan menjaga aurat atau hal yang fitat dalam kehidupan secara bertahap akan digeser oleh budaya barat yang tanpa menghargai moralitas bangsa Indonesia. Dengan demikian, kebebasan masyarakat yang dapat menghancurkan budaya bangsa dengan melepaskan nilai moralitas bertentangan dengan pola etis masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, menjaga moralitas masyarakat dengan formalisasi UU Pornografi adalah bagian dari penerapan kaidah *al-'ādah muḥakkamah*, yang secara juridis diakui.

Sistem budaya berkaitan dengan sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem organis. Perubahan pada sistem budaya akan berakibat pada sistem sosial. Perubahan pada tingkat ini berakibat berubahnya sistem kepribadian dan organisme atau aksi masyarakat. Kondisi tingkah laku seks yang terjadi di masyarakat kota, dapat dihipotesiskan bahwa perubahan pada tingkah laku seksual yang tampak di masyarakat kota menunjukkan adanya pergeseran pada tingkah laku budaya. Pergeseran ini berakibat terhadap sistem sosial. Konflik nilai seks yang terjadi di mana-mana, membawa masyarakat ke anomie yang berkepanjangan. Keadaan ini menyebabkan sistem kepribadian masyarakat terganggu dan berikutnya masyarakat memilih sendiri cara untuk meraih tujuan-tujuan seknya, sehingga pelecehan seks yang dijumpai di masyarakat adalah bentuk organisme atau aksi masyarakat untuk meraih tujuan-tujuan dari makna-makna seks yang berubah.

Melihat realitas di atas, dapat dipahami bahwa lokus pergeseran terjadi pada konsensus nilai seks di masyarakat

kota, yaitu seks normatif. Variabel ini kemudian mengubah makna-makna seks normatif yang ada ke arah perilaku pelecehan seks. Sebaliknya, tindakan pelecehan seks akan menimbulkan gerakan baru untuk mengubah pemahaman masyarakat tentang seks normatif yang pada akhirnya gerakan baru itu ditularkan melalui informasi dan imitasi. Dalam hal ini, penjagaan terhadap sistem budaya adalah urgen agar tidak berdampak negatif pada aspek yang lain.

Secara normatif, budaya tidak boleh bertentangan dengan syariat. Jika budaya tidak bertentangan dengan syariat, Islam mengakomodasinya. Syariat Islam mengajarkan agar perempuan menutup aurat. Jika perempuan berpakaian kotega atau kemben dan pakaian lain yang memperlihatkan pusar, hal itu tetap dilarang. Dalam paradigma kultural bangsa Indonesia, cara berpakaian masyarakat tetap didasarkan pada nilai etika yang secara umum menjadi pegangan.

Terkait dengan budaya, terdapat suatu gambaran bahwa Islam disebarkan oleh Walisongo ke Indonesia tidak dengan cara kekerasan tapi dengan akulturasi budaya, tidak dengan revolusi tetapi evolusi. Proses ini tidak kemudian membenarkan budaya yang tidak baik, tetapi membenahi budaya yang tidak baik. Proses akulturasi budaya tidak kemudian berhenti, tetapi diiringi dengan proses formalisasi syariat Islam. Langkah Walisongo kemudian berlanjut pada pembentukan kerajaan Islam. Ketika kerajaan Demak didirikan, Syariat Islam mulai diterapkan. *Taqnīn al-Sharī'ah* dibuat. Aturan-aturan yang berkenaan dengan syariat diundangkan karena sudah memungkinkan diterapkan secara formal.

Dalam konteks sosial, eksploitasi terhadap perempuan

dengan beredarnya VCD porno dan maraknya industri pornografi yang membahayakan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi pertimbangan. Eksploitasi seks untuk semua alasan apa pun tidak dibenarkan. Seks adalah substansi kehidupan dan penghidupan manusia: seks juga adalah martabat umat manusia. Peniadaan atau penghinaan kepada seksualitas manusia dengan segala alasan apa pun sama dengan menghilangkan martabat manusia yang paling tinggi.

Aspek negatif terhadap masyarakat dari dampak pornografi, di antaranya adalah kekhawatiran anak-anak atau remaja terganggu psikis dan kekacauan dalam perilaku yang mirip dengan bila mereka mengalami pelecehan seksual. Pornografi cenderung dipakai oleh para remaja sebagai pegangan perilaku seksual, padahal dalam program tersebut sama sekali tidak ada ungkapan perasaan, mengabaikan afeksi, mereduksi pasangan perempuan melulu sebagai objek pemuasan diri. Pornografi cenderung membangkitkan suasana kekerasan terhadap perempuan.²⁸

Pornografi juga dianggap akan menimbulkan rangsangan seksual sehingga mendorong perilaku yang membahayakan atau merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Bahkan seandainya pornografi tidak merangsang lagi, bukan berarti tidak membahayakan psikologis anak. Selain itu, penyebaran pornografi secara meluas dikhawatirkan akan meningkatkan kekerasan terhadap perempuan. Bahkan menurut etika, minimal

²⁸ Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi* (Yogyakarta: Penerbit Kanasius, 2007), 94.

pornografi melukai pihak lain.²⁹

Di beberapa media massa baik elektronik maupun cetak, masalah pelecehan seks menjadi sisi lain dari daya tarik atau perekat media tersebut. Dengan kesan eksploitasi, pelecehan seksual menjadi rubrik-rubrik atau berita menarik dari media tersebut. Media-media inilah yang secara efektif membawa masuk tingkah laku pelecehan seks ke rumah-rumah. Bahkan kalau mau jujur, sebenarnya pelecehan seks juga terjadi di perguruan tinggi.

Dalam kehidupan sosial yang berdimensi media massa, posisi perempuan selalu ditempatkan pada posisi di belakang dan tersubordinat. Perempuan selalu kalah, namun sebagai pemuas pria dan pelengkap dunia laki-laki. Pandangan ini direkonstruksi dalam media massa melalui iklan-iklan komersial bahwa media massa hanya merekonstruksi apa yang ada di sekitarnya, sehingga media massa juga disebut sebagai refleksi dunia nyata, refleksi alam di sekitarnya.³⁰

Ketika suatu regu penembak berpakaian hitam-hitam berdiri di depan seorang narapidana dan siap melaksanakan eksekusi (iklan shampo Clear), ternyata narapidana itu adalah perempuan, begitu pula ketika Bintang Tujuh mencitrakan manfaat minuman Irex (iklan Irex serial lembut), maka perempuan yang menjadi *judgment* manfaat tersebut. Begitu pula hampir semua iklan susu, menggunakan perempuan

²⁹ Ibid., 95.

³⁰ Lihat M. Burhan Bungin, *Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika, & Perayaan Seks di Media Massa* (Jakarta: Kencana, 2005), 100-102.

sebagai *judgment* manfaat dari produk tersebut, termasuk juga iklan-iklan sabun, pasta gigi, dan iklan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Dalam banyak iklan yang didapatkan di masyarakat, stereotip perempuan juga digambarkan secara bebas; ia bisa menjadi penindas (iklan Sabun Omo serial si putih dan si merah). Perempuan juga harus tampil cantik secara fisik dan awet muda bila ingin sukses, mengurus semua keperluan rumah tangga dan anggota keluarga, dan sebagai objek seks. Iklan juga menghidupkan stereotip lama tentang perempuan, bahwa sejauh-jauhnya perempuan pergi, akhirnya kembali juga ke dapur. Kemudian iklan juga menghidupkan selera lama kepada perempuan berambut panjang, seperti umumnya iklan shampo menggunakan bintang iklan berambut panjang dan lurus untuk menumbuhkan rasa ketertarikan kepada produk tersebut.

Sesuatu yang kembali ke stereotip perempuan, bahwa apa yang perempuan lakukan dalam iklan-iklan itu hanya untuk menyenangkan orang lain, terutama laki-laki, sedang ia sendiri adalah bagian dari upaya menyenangkan bukan yang menikmati rasa senangnya. Perempuan hanya senang kalau orang lain merasa senang, dan tanpa sadar jika ia merasa senang dirinya dieksploitasi.

Perempuan juga digambarkan dalam iklan sebagai kelompok pinggiran. Umumnya kehadiran perempuan dalam banyak iklan hanya sebagai pelengkap dan sumber legitimasi terhadap realitas yang diungkapkan, seperti iklan Ekstra Joss (serial di pengeboran minyak), peran utama lagi-lagi adalah lelaki; gagah, kuat, perkasa, dan tampang, sedang perempuan hanya tokoh yang hadir untuk mengagumi sifat-sifat itu.

Iklan juga umumnya menempatkan perempuan sebagai pemuas seks laki-laki, misalnya iklan Permen Pindy Mint “Dingin-dingin Empuk,” iklan Torabika “Pas Susunya,” iklan Sidomuncul “Puaaas rasanya,” dan lain-lain. Sebagaimana diketahui, seks dalam masyarakat, selalu digambarkan sebagai kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Dalam masyarakat *patriarchal*, seks merupakan bagian yang dominan dalam hubungan laki-laki dan perempuan, serta menempatkan perempuan sebagai subordinasi.

Tersedianya informasi, semakin mudahnya akses, luasnya sumber informasi, mudahnya mekanisme pertukaran pendapat atau informasi merubah harapan masyarakat dan meningkatkan kesadaran kritis mereka. Hal ini mengubah cara menyapa dan melayani mereka. Institusi media yang dulu secara politik dominan, sekarang dituntut untuk menyesuaikan diri pada tawaran baru. Dewasa ini semakin banyak saluran yang memberi banyak pilihan kepada masyarakat untuk mengikuti, tidak hanya oleh berita pemerintah. Ditambah lagi media harus bersaing dengan program lain yang tidak kalah menariknya seperti program hiburan, *infotainment*, selebriti, dan mode. Bentuk jurnalisme ini semakin dikemas secara bagus dan menarik sehingga jurnalisme harus mampu bersaing merebut simpati *audience*. Karena luasnya ranah jurnalisme, bentuk persaingan itu memacu semakin banyak pemain yang terlibat atau para pembuat berita dalam jurnalisme: nara sumber, wartawan investigatif, penyuplai skandal, tabloid, *websaites*, dan rakyat biasa (arah jurnalisme populis).

Dalam media, terutama televisi, beroperasi sejumlah mekanisme yang merupakan bentuk kekerasan yang simbolik. Kekerasan simbolik adalah kekerasan yang berlangsung dengan

persetujuan tersirat dari korbannya sejauh mereka tidak sadar melakukan atau menderitanya. Dalam konteks ini, kekerasan simbolis media sangat merugikan upaya pencerdasan publik dan pendidikan kritis masyarakat. Dilema yang dihadapi media datang dari tuntutan *rating*, yang berarti banyaknya iklan, di satu pihak; dan di lain pihak, ada tuntutan untuk memberi informasi yang benar dan mendidik. Dalam upaya mencari pemirsa/pembaca/pendengar itu berbagai teknik dipakai, bahkan sering membuat orang tidak bisa lagi membedakan yang benar, palsu, simulasi, riil, dan hiperriil.³¹

Pada kenyataannya, institusi media massa baik media cetak maupun elektronik adalah komunitas sosial yang kadang penuh persaingan dan permusuhan. Sebagaimana institusi sosial lain, media bukanlah unit-unit sosial yang lepas dari nilai masyarakat secara umum. Namun ketika mereka harus memilih antara nilai dan persaingan, kadang media lepas dari kontrol-kontrol moral. Ketika media harus menggeliat, maka perempuan menjadi salah satu objek eksploitasi. Dengan demikian, menurunkan pemberitaan erotisme seperti pornografi bukan tindakan yang dilakukan tanpa sengaja, namun melalui pertimbangan-pertimbangan redaksional yang matang.³²

Perdebatan mengenai pemberitaan erotisme di media massa bukan saja persoalan eksploitasi perempuan, namun persoalan yang lebih besar adalah sebuah tindakan pengabaian norma dan moral agama serta masyarakat, bahkan sebagai suatu tindakan yang menabrakkan antara kepentingan media

³¹ Haryatmoko, *Etika*, 31-32.

³² Bungin, *Pornomedia*, 108.

dan urusan-urusan agama, kepantasan, dan keprihatinan terhadap pendidikan masyarakat.

Selain itu, media kontemporer tidak hanya menjadi media masyarakat yang merefleksi kepentingan masyarakat secara luas, tetapi menjadi bagian dari institusi kapitalistik yang menyuarakan kepentingan pemilik kapital tertentu. Dengan demikian, selain media memiliki visi untuk mencerdaskan masyarakat, namun juga pencerahan yang dilakukan oleh media terkadang sangat tendensius dan memihak para pemilik modal.

Dalam konteks yang hampir sama, media yang kini digandrungi masyarakat untuk dapat mengakses berita tayangan dan gambar-gambar porno adalah lewat internet. Pornografi lewat jaringan internasional ternyata benar-benar dimanfaatkan oleh banyak kalangan. Peneliti LIPI, Ramli Satrio Wahano mengemukakan bahwa 80 persen bisnis internet didominasi bisnis situs porno. Kontribusi situs porno tersebut mencapai 18 miliar dolar pertahun. Sementara itu, jumlah halaman situs yang mengandung pornografi mencapai 1,3 miliar. Kemudian di antara 1 miliar pengguna internet, 60 persen membuka situs porno saat terkoneksi internet. Keprihatinan serupa dirilis oleh data Departemen Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang menyebutkan bahwa 90 persen anak-anak usia 8-16 tahun pernah melihat situs porno di internet. Pemerintah dan DPR RI membuat kesepakatan dengan mengesahkan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada 2008.³³ Menteri Kominfo, Mohammad Nuh mengajak seluruh lapisan

³³ Aula, *Majalah Nahdlatul Ulama*, No. 05 Tahun XXX, Mei, 2008, 39.

masyarakat untuk berfikir secara positif tentang penutupan situs porno. Menurutnya, penutupan situs porno merupakan bagian dari tanggung jawab moral pemerintah.³⁴

Era sekarang berbagai kalangan berlomba-lomba memasang internet. Pengusaha-pengusaha banyak yang membuka internet, rumah-rumah mulai mengakses internet dari *provider* yang menjual ruang-ruang *web* dan fasilitas *browsing*, kemudian telkom membuka fasilitas internet *bypass* tanpa berlangganan, bank-bank dan hotel juga berlomba membuka web-web mereka di internet, dan berbagai usaha lain ikut memasang iklan di internet. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan teknologi informasi (IT) dunia merambah ke Pasar Indonesia yang sebenarnya masyarakat kita sedang berlegang menuju pintu gerbang informasi dunia.

Kecenderungan media untuk menampilkan sensasional atau spektakuler mempengaruhi insan media sehingga mudah tergoda mempresentasikan pornografi karena paling mudah memancing kehebohan. Dari sini tampak bahwa perdebatan tentang pornografi bukan hanya masalah melulu konseptual, tetapi menyangkut masalah pengambilan sikap moral dan politik. Permasalahan pornografi menjadi pelik karena beberapa hal. *Pertama*, berhadapan dengan kebebasan berekspresi, terutama bila mengandung nilai seni. *Kedua*, berhadapan dengan hak mendapatkan informasi. *Ketiga*, berhadapan dengan jaminan hak untuk memenuhi pilihan pribadi.

Menghadapi ketiga masalah tersebut, langkah pertama

³⁴ Ibid.

adalah menentukan batas pornografi supaya tidak dialihkan hanya menjadi masalah relativisme. Masalah pornografi bukan masalah relativis bila mempertimbangkan empat acuan. *Pertama*, mempertimbangkan konsepsi umum tentang seni. Dalam hal ini perlu diperhitungkan peran maksud pengarang dalam penentuan ciri-ciri karya seni, hakikat semua apresiasi yang masuk akal tentang karya seni. *Kedua*, mempertimbangkan konsepsi moral. Dasar ukuran moral umum adalah apakah mengakibatkan dehumanisasi atau terjadi pengobjekkan manusia. *Ketiga*, perlu diperhitungkan reaksi emosional yang ditimbulkan. *Keempat*, perlu dipertimbangkan pandangan dari berbagai teori psikologi. Dari empat pertimbangan itu, penting untuk mendefinisikan secara lebih bertanggung jawab perbedaan seni dan pornografi.³⁵

Setelah melihat secara lebih jeli batas-batas seni dan unsur-unsur yang mengarah ke pornografi, pelarangan atau regulasi oleh negara dalam materi tersebut lebih memperhatikan pertimbangan yang lebih jernih. Dalam hal ini, UU Pornografi dapat menekan terjadinya pornografi. Negara dapat menetapkan dan memberlakukan hukum tanpa harus membatasi kebebasan berekspresi atau hak mendapatkan informasi. Negara dianggap berhak menetapkan kriminal tindak pornografi dengan pengaturan melalui undang-undang.

UU Pornografi yang disahkan, negara dapat mengatasmakan tujuan luhur. *Pertama*, menjaga ketertarikan dan kepantasan publik dengan melindungi anak-anak, mereka yang dianggap rentan/lemah atau orang yang belum dewasa; yang tidak berpengalaman

³⁵ Haryatmoko, *Etika*, 97.

dari pengaruh perilaku, gambar, tulisan, audiovisual yang dianggap berbahaya atau merugikan; melindungi dengan melawan eksploitasi dan pembusukan. *Kedua*, melindungi perempuan agar tidak diperlakukan sebagai objek (pornografi) atau menjadi korban eksploitasi, pelecehan dan kekerasan seksual. *Ketiga*, mencegah dan menghukum semua yang dikategorikan melanggar batas moral di luar pernikahan.

Di dalam *fiqh jināyah*, standar yang digunakan adalah mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan khusus. Penolakan terhadap UU Pornografi jika dianalisis lebih cenderung kepada kepentingan pelaku bisnis. Kepentingan yang mengarah pada publik relatif kecil. Hal ini terbukti, beberapa tayangan di berbagai media lebih menonjolkan aspek profit daripada dampak negatif di masyarakat. Dengan demikian, antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi bertolak belakang. Jika terjadi demikian, hukum Islam lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan khusus. Dalam kaidah *fiqh* disebutkan:

اَلْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ.

*Kemaslahatan (kepentingan) umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan khusus.*³⁶

³⁶ *Maṣlaḥah* bisa saja berbeda antara satu dengan yang lain atau bahkan bertentangan. Dalam hal terjadi pertentangan *maṣlaḥah*, al-Silmī berkata: إِذَا تَعَارَضَتْ مَصْلَحَتَانِ وَتَعَذَّرَ جَمْعُهُمَا فَإِنَّ عِلْمَ رَجْحَانِ أَحَدَاهُمَا قَدِمَتْ (Apabila terjadi pertentangan antara dua *maṣlaḥah* dan terdapat kesulitan untuk menyatukannya; jika *maṣlaḥah* yang lebih kuat diketahui, ia harus didahulukan). ‘Izz al-Dīn bin ‘Abd al-Salām al-Silmī, *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, jilid 1 (Mesir: al-Istiḳāmah, t.t.), 51.

Menekankan pada pertimbangan kemaslahatan dalam memutuskan hukum pornografi dalam *fiqh jināyah* adalah urgen. Ketika kondisi tidak didapatkan aturan hukum secara sempurna di dalam al-Qur'ān dan al-Sunnah, maka pertimbangan kemaslahatan harus didahulukan yang didasarkan pada dua argumen. *Pertama*, dalam *fiqh jināyah* terdapat syariat yang merupakan wewenang Allah yang didasarkan pada wahyu. *Kedua*, dalam *fiqh jināyah* terdapat syariat yang merupakan wewenang manusia untuk menetapkan yang didasarkan pada teori ilmu pengetahuan. Konteks pertama dibangun dengan memperhatikan tingkat kemaslahatan masyarakat secara universal dengan memperhatikan tingkat kemudahan dan menjauhkan kesukaran, sedang konteks kedua didasarkan pada tingkat kemaslahatan secara parsial dan bersifat lokal. Untuk itu, perumusan terhadap konsep *maṣlaḥah* didasarkan pada perubahan sosial yang mempengaruhi segi kehidupan manusia itu sendiri. Dalam kaidah *fiqh* disebutkan:

الْأَحْكَامُ تَدُورُ مَعَ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فَحَيْثُمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

*Hukum-hukum berkisar pada kemaslahatan. Di mana saja terdapat kemaslahatan, maka di sana terdapat hukum Allah.*³⁷

Dalam kenyataan yang lain, pornografi lebih banyak

³⁷ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fakta Keagungan Syariat Islam* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982), 38. Menurut al-Silmī, semua syariat adalah *maṣlaḥah*, baik dengan cara penolakan terhadap kesulitan maupun mendatangkan kegunaan (الشريعة كلها مصالح: إما تدرأ المفساد أو تجلب المصالح). al-Silmī, *Qawā'id*, juz 1, 9.

mudarat daripada manfaatnya. Dalam penekanan *fiqh jināyah*, menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Media yang menampilkan pornografi adalah langkah untuk mengambil manfaat. Tetapi di balik kemanfaatan, kemudaratn atau kerusakan terjadi di tengah masyarakat. Dalam kaidah *fiqh* disebutkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*³⁸

Landasan pelarangan pornografi dapat ditarik pada kerangka untuk memperjuangkan nilai luhur karena pornografi dapat mengancam nilai keluarga. Selain itu, pornografi cenderung pada sisi instrumental, hedonis, dan mengacaukan dengan makna cinta. Dalam pornografi tercipta semacam hubungan antara subjek dan pribadi imajiner, gambar orang dalam kertas atau layar. Dengan demikian, orang dicabut dari realitas fantasi, dari altruisme ke egosentrisme. Akibatnya, yang ditonjolkan hanya hasrat seksual, cinta dikalahkan oleh kepuasan dorongan nafsu seks.

Secara prinsipil, menurut Haryatmoko,³⁹ terdapat empat dampak pornografi. *Pertama*, depersonalisasi (hilangnya kepribadian) tubuh dipahami sebagai upaya untuk menarik keluar dari tubuh semua hal yang mempresentasikan kepribadian seseorang. Dilepaskan dari yang lembut, perasaan,

³⁸ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Penerbit PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 310.

³⁹ Haryatmoko, *Etika*, 99-100.

yang manusiawi dan berhubungan kesalingan, pornografi menampilkan wajah kekerasan seksualitas. Hubungannya menjadi mengobjekkan, suatu bentuk dominasi supaya fantasma tercapai.

Kedua, tiadanya tuntutan kebenaran disebabkan oleh imperatif sudah kelihatan. Gambar sudah menampilkan semua, maka tidak diperlukan lagi menebak atau menafsirkan. Dengan demikian, tuntutan akan kebenaran menjadi berkurang karena pornografi menolak yang tersembunyi atau yang potensial. Proses pembodohan terjadi karena penonton atau pembaca tidak diajak berpikir atau berefleksi; tidak ada proses mengolah, mengendapkan, apalagi pemikiran kritis. Yang diminta hanya menelan, mengkonsumsi supaya hasrat seks terangsang.

Ketiga, tirani terhadap liyan terjadi karena subjektivitas liyan dilucuti. Dalam pornografi tubuh adalah tanpa kehidupan, wajah tanpa ekspresi. Realisme gambar memungkinkan tersedianya objek bagi kesendirian penonton atau pembaca tanpa ada subjek pesaing. Realisme harus mendominasi supaya liyan disangkal dan direduksi agar menjadi sesuatu yang dengan mudah dapat diramalkan. Perjumpaan direduksi hanya menjadi hubungan dominasi. Dalam hubungan semacam ini, yang dicari hanya kenikmatan diri, yang lain hanya alasan dan sarana.

Keempat, estetika buruk-muka sangat menonjol dalam pornografi. Ketelanjangan ditampilkan tanpa keprihatinan akan keindahan. Obsesi utama adalah merangsang hasrat seks dan keingintahuan sehingga tidak mempedulikan segi estetis. Ketelanjangan memberi kesan kuat seperti onggokan tanpa kegelisahan sehingga mengingkari mesteri tubuh yang penuh

cinta. Tiadanya perasaan atau kelembutan yang terlibat berarti tiadanya kedalaman diri.

Berdasarkan kaidah-kaidah di atas, UU Pornografi mendapat legitimasi. Aspek mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan aspek menolak kerusakan yang didahulukan daripada mengambil manfaat menjadi landasan yuridis dalam penetapan hukum. Untuk itu, penetapan hukum tidak hanya didasarkan pada kerangka normatif tekstual tapi juga kerangka sosiologis antropologis. Dengan mempertemukan dua kerangka ini, hukum mendapat pengakuan dan kekuatan dari masyarakat.

C. Sanksi Hukum Pornografi dalam Paradigma Fiqh Jināyah

Sebagian umat Islam, khususnya mereka yang terlibat dalam politik menuntut pemberlakuan syariat Islam dengan memperlihatkan asumsi bahwa reformasi dalam kehidupan umat Islam dapat dilakukan dengan pendekatan hukum, institusi, dan instrumen negara. Syariat dalam hal ini dipersepsikan pada nuansa yang berbasis negara dan perangkat-perangkatnya. Oleh karena itu, syariat Islam tentang larangan pornografi secara legal formal dalam konstitusi diupayakan dapat diaplikasikan karena terkategori tindak pidana.

Tindak pidana secara sederhana adalah bentuk perilaku yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa konsekuensi sanksi hukum pidana pada siapa pun yang melakukannya. Oleh karenanya, tidak sulit dipahami bahwa tindak pidana semacam ini layak dikaitkan dengan nilai-nilai mendasar yang dipercaya dan dianut oleh kelompok

masyarakat pada suatu tempat dan waktu tertentu. Tidak mengherankan bahwa perbedaan ruang dan tempat juga akan memberikan perbedaan pada perumusan sejumlah tindak pidana.⁴⁰

Dalam konteks tersebut, pornografi merupakan tindak pidana kesusilaan yang pada dasarnya dapat dirumuskan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan perilaku seksual. Karena perilaku seksual merupakan bentuk perilaku manusia yang bersifat pribadi, maka perumusan tentang perilaku itu tidak mudah dibandingkan dengan perilaku melanggar hukum pidana lainnya, misalnya tindak pidana terhadap jiwa atau harta benda, terutama jika dikaitkan dengan nilai-nilai setempat. Meskipun demikian, perumusan tindak pidana pornografi bukan berarti bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Perumusan tindak pidana pornografi dimaksudkan untuk menjaga moral dalam masyarakat. Tentang efektivitasnya, hal itu bergantung pada nilai-nilai masyarakat, juga pada persepsi dan kesigapan penegak hukum.

Hal yang menjadi kegelisahan umat Islam adalah masalah pornografi yang di dalamnya terkandung eksploitasi terhadap perempuan. Untuk mengantisipasi terjadinya eksploitasi, sanksi hukum yang berat bagi pelanggarnya adalah penting. Sanksi hukum pornografi diorientasikan pada aspek jera yang tidak secara spesifik kepada perempuan, tetapi kepada semua yang terlibat di dalamnya. Efektivitas efek jera yang paling

⁴⁰ Harkristuti Harkrisnowo, "Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," dalam *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 179.

dominan adalah kekuatan memberi rasa jera itu sendiri dengan memberi hukuman yang seberat-beratnya kepada pelanggar hukum. Ketentuan sanksi pidana, dalam UU Pornografi disebutkan sebagai berikut:

Pasal 29: Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30: Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31: Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32: Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki,

atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33: Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pornografi dalam *fiqh jināyah* terkategori hukum pidana *ta'zīr*. Ulama memandang bahwa *jināyah* yang berkaitan dengan *ta'zīr* hukumannya tidak monolitik, bisa hukuman mati, dijilid, dipenjara, diasingkan, atau denda. Pelanggaran yang tidak ada ketentuan hukum, negara punya kewenangan memberikan sanksi (*ta'zīr*) dengan membuat undang-undang. Dalam hal ini, potensi ijtihad sangat dibutuhkan untuk menetapkan hukuman tersebut.

Pasal-pasal tersebut menekankan pada sanksi penjara dan denda. Dalam konteks *fiqh jināyah*, hukuman penjara dan denda dalam UU Pornografi adalah kewenangan negara yang dapat ditetapkan batasan minimal dan maksimal. Karena pidana pornografi masuk dalam wilayah *ta'zīr*, hukuman penjara dan denda dapat diterapkan jika aspek penjeraan dapat terealisasi.

Pidana *ta'zīr* adalah alternatif hukum yang diberikan

kepada pelanggar, karena pidana *ḥudūd* dan *qisās* dianggap tidak memadai untuk menghentikan kriminalitas yang selalu berubah-ubah bentuknya. Melalui *ta'zīr* pihak yang berwenang dapat membuat pedoman bahwa tindakan apapun yang dapat mengganggu keamanan publik atau hak-hak masyarakat dianggap sebagai tindakan kriminal. Hukuman atau tindakan itu berupa suatu hukuman yang dianggap perlu. Institusi *ta'zīr* merupakan jantung dari sistem pidana Islam. Sistem yang sangat fleksibel ini dapat menekan semua bentuk kriminalitas yang muncul dalam situasi apa pun. *Ta'zīr* dapat pula diterapkan pada tindak kriminal yang dalam al-Qur'ān diancam dengan hukuman jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi.

Pada masa Nabi dan Abū Bakr, hukum pidana *ta'zīr* dalam bentuk penahanan pernah dilakukan dengan tidak menyediakan tempat secara khusus. Jumlah umat Islam yang semakin bertambah dan kekuasaan umat Islam yang semakin luas, Khalifah 'Umar bin Khaṭṭāb pada masa pemerintahannya membeli rumah Ṣafwān bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham yang kemudian dijadikan penjara.⁴¹ Secara normatif, firman Allah surat al-Mā'idah ayat 33: *أَوْ يَنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ* (atau diasingkan dari muka bumi) mengarah pada hukuman penjara. Dalam hal ini, *ūlī al-amr* (pemerintah, negara) dapat membuat penjara berdasarkan langkah yang ditempuh oleh 'Umar dan berdasarkan surat al-Nisā' ayat 15.

Selain itu, Rasulullah pernah memenjarakan beberapa

⁴¹ Shams al-Dīn Muḥammad bin Abī Bakr bin Qayyim al-Jawzīyah, *al-Turuq al-Ḥukmīyah fī al-Siyāsah al-Shar'īyah* (Kairo: Maṭba'at al-Sunnah al-Muḥammadīyah, 1953), 102-103.

orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan, demikian juga tindakan ‘Uthmān yang pernah memenjarakan Dābi’ bin Hārith, salah satu pencuri dari Bani Tamim sehingga ia mati di penjara. Khalifah ‘Alī juga pernah memenjarakan ‘Abd Allāh bin Zubayr di Mekah karena tidak mau membaiai ‘Alī.⁴²

Menurut Arief,⁴³ dasar pembenaran eksistensi pidana penjara dilihat dari sudut efektivitas terdapat tiga hal. *Pertama*, kebijakan pidana (*penal policy*), sebagaimana kebijakan publik pada umumnya, pada dasarnya harus merupakan kebijakan yang rasional. Salah satu ukuran rasionalitas kebijakan pidana antara lain dapat dihubungkan dengan masalah efektivitas. Dengan demikian, ukuran rasionalitas diletakkan pada masalah keberhasilan atau efektivitas pidana itu dalam mencapai tujuannya. Menentukan dasar pembenaran pidana penjara dilihat dari sudut efektivitasnya, merupakan suatu pendekatan pragmatis yang memang sepatutnya dipertimbangkan dalam setiap langkah kebijakan.

Kedua, efektivitas penjara dapat dilihat dari aspek perlindungan masyarakat. Suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Oleh karena itu, kriteria efektivitas dapat dilihat dari beberapa frekuensi kejahatan yang dapat ditekan. Artinya, kriteria itu terletak pada efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya

⁴² ‘Abd ‘Azīz Amīr, *al-Ta’zīr fī al-Sharī‘ah al-Islāmīyah* (t.t.p.: Dār al-Fikr al-‘Arabīyah, 1969), 362-363.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2008), 213-218.

untuk tidak melakukan kejahatan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim dibandingkan dengan jenis-jenis pidana lainnya.

Ketiga, efektivitas pidana penjara dilihat dari aspek perbaikan si pelaku merupakan ukuran efektivitas yang terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah pidana itu (penjara) yang mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana, yaitu aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, misalnya aspek pencegahan awal (*deterrent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative aspect*).

Paradigma di atas sejalan dengan pemikiran *fiqh jināyah* kontemporer. Hukuman dalam konteks riil lebih ditekankan pada aspek *zawājir* daripada aspek *jawābir* sebagai *maqāṣid* atau 'illah hukum. Artinya, hukuman yang dilakukan ditekankan pada yang bersalah agar jera dan tidak akan mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, hukuman tidak terikat dan terpaku pada apa yang tertera dalam *naṣṣ*. Atas dasar ini, pelaku tindak pidana bisa saja dihukum dengan hukuman selain yang tertera dalam *naṣṣ*, yang penting hukuman itu diharapkan dapat membuat pelakunya jera, tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa dan membuat orang punya niat serupa mengurungkan niatnya.⁴⁴ Dalam konteks ini, pendekatan *ta'quli* didahulukan

⁴⁴ Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam," dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, ed. Muhammad Wahyuni Nafis et.al. (Jakarta: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Bekerjasama dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), 277.

daripada pendekatan *ta‘abbudī*. Dengan cara berpikir seperti ini, *‘illat al-ḥukm* dan *ḥikmat al-tashrī‘* dapat dicerna oleh penalaran rasional yang dapat diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan nilai *maṣlaḥah* dan keadilan yang dijadikan ukuran dalam menentukan hukum, maka hal yang sangat urgen adalah kesesuaian hukum dengan masyarakat. Langkah itu harus memperhatikan berbagai aspek tujuan. Dalam hal ini, kita tahu bahwa tujuan *fiqh jināyah* itu untuk memenuhi rasa keadilan, pembalasan, dan pencegahan agar tidak melakukan pelanggaran lagi yang dapat ditiru oleh masyarakat yang lain. Di samping itu, pembedaan ini dipakai sebagai langkah untuk mendidik dan membantu terpidana supaya hidup tenteram dan diterima oleh masyarakat seperti sebelum dia melakukan pelanggaran.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat diambil dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Respons masyarakat terhadap formalisasi syariat tentang pornografi terjadi pro dan kontra. Munculnya RUU APP (Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi), RUU Pornografi, dan disahkannya RUU Pornografi menjadi UU Pornografi masih menjadi polemik di masyarakat. Sebagian mereka yang tidak mendukung berpandangan bahwa pornografi tidak perlu diatur dalam undang-undang, sedang sebagian yang mendukung berpendapat bahwa pornografi perlu diatur dalam undang-undang.
2. Pornografi dalam perspektif *fiqh jināyah* dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:
 - a. Aspek ketetapan hukum. Dalam ketetapan hukum, pornografi dapat dilihat dari dua hal, yaitu budaya dan sosial:
 - 1). Dalam konteks budaya, hal yang dipertimbangkan tentang pornografi adalah upaya penyeragaman kultur bangsa Indonesia. Di era globalisasi, Indonesia adalah negara yang selalu menjadi sasaran penyeragaman budaya. Memperhatikan terancamnya budaya Indonesia oleh budaya asing, UU Pornografi

adalah penting sebagai implementasi dari penjagaan terhadap budaya bangsa. Dalam tinjauan *fiqh jināyah*, budaya dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan hukum tentang ketidakbolehan pornografi.

- 2). Dalam konteks sosial, eksploitasi terhadap perempuan dengan beredarnya VCD porno dan maraknya industri pornografi yang membahayakan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi pertimbangan. Aspek negatif terhadap masyarakat dari dampak pornografi, di antaranya adalah pelecehan seksual. Pornografi cenderung membangkitkan suasana kekerasan terhadap perempuan. Pornografi juga menimbulkan rangsangan seksual sehingga mendorong perilaku yang membahayakan atau merugikan orang lain. Di beberapa media massa baik elektronik maupun cetak, eksploitasi dan pelecehan seksual menjadi rubrik-rubrik atau berita menarik sehingga berdampak negatif pada masyarakat. Dampak negatif pornografi terhadap masyarakat sangat besar. Meskipun secara personal bagi kalangan tertentu terdapat *maṣlahah*, tetapi dampak negatifnya lebih besar. Dalam tinjauan *fiqh jināyah*, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan menolak kerusakan daripada mengambil manfaat

menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, pornografi dalam perspektif *fiqh jināyah* tidak diperkenankan.

- b. Dalam perspektif *fiqh jināyah*, pornografi terkategori hukum pidana *ta'zīr*. *Sharī'ah* memandang bahwa *jināyah* yang berkaitan dengan *ta'zīr* sanksi hukumannya tidak monolitik, bisa hukuman mati, dijilid, dipenjara, diasingkan, atau denda. Pelanggaran yang tidak ada ketentuan hukum, negara punya kewenangan memberikan sanksi dengan membuat undang-undang. Dalam hal ini, potensi ijtihad sangat dibutuhkan untuk menetapkan sanksi hukuman tersebut. Dalam konteks *fiqh jināyah*, hukuman penjara dan denda dalam UU Pornografi adalah kewenangan negara yang dapat ditetapkan batasan minimal dan maksimal. Karena pidana pornografi masuk dalam wilayah *ta'zīr*, hukuman penjara dan denda dapat diterapkan jika aspek penjeraan dapat terealisasi.

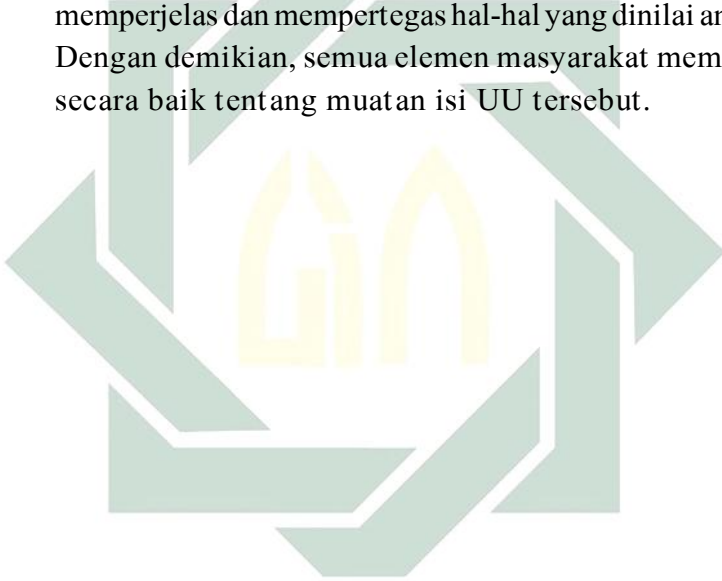
B. Saran

Dari hasil temuan penulis terhadap respons masyarakat yang pro dan kontra tentang UU Pornografi, ada beberapa saran yang perlu disampaikan:

1. Terlepas pro dan kontra, UU Pornografi telah menjadi keputusan. Oleh karena itu, semua pihak hendaknya mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Hal yang perlu diperhatikan bahwa semua kalangan tidak menginginkan pornografi. Dengan demikian, fokus antisipasi semua

elemen kekuatan masyarakat adalah menjaga budaya bangsa Indonesia dari serangan budaya asing berupa pornografi serta menghindari eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap perempuan.

2. Karena UU Pornografi masih menjadi kontroversi, hendaknya Peraturan Pemerintah (PP) dibuat untuk memperjelas dan mempertegas hal-hal yang dinilai ambigu. Dengan demikian, semua elemen masyarakat memahami secara baik tentang muatan isi UU tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Grafika, 1995.
- A. Djazuli. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Aḥmad al-Nadawī, ‘Alī. *al-Qawā’id al-Fiqhīyāt: Maḥmūhā wa Nash’atuhā wa Adillatuhā wa Muḥimmatuhā wa Taṭbīquhā*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1994.
- Akh. Minhaji. “Ushul Fiqh dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Sejarah,” dalam *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2000.
- Ali, Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, 1997.
- Amīr, ‘Abd ‘Azīz. *al-Ta’zīr fī al-Sharī‘ah al-Islāmīyah*. t.t.p.: Dār al-Fikr al-‘Arabīyah, 1969.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2008.
- al-‘Ashmawī, Muḥammad Sa‘īd. “Sharī‘ah: Kodifikasi Hukum Islam,” dalam *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*. ed. Charles Kursman. ter. Bahrul Ulum. Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001.

- Asmani, Jamal Ma'mur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh antara Konsep dan Implementasi*. Surabaya: Khalista, 2007.
- 'Awdah, 'Abd al-Qādir. *al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*. juz 1-2. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1992.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Adat bagi Ummat Islam*. Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983.
- Bungin, M. Burhan. *Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika, & Perayaan Seks di Media Massa*. Jakarta: Kencana, 2005.
- al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī. *al-Wajīz fī Idāḥ al-Fiqh al-Kulliyāt*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1983.
- Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian dan Perbandingan*. ter. F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Penerbit Kanasius, 1994.
- Cohen, Bruce J. *Introduction to Sociology*. New York: MC Hill Book Company, 1979.
- Doi, 'Abdur Raḥmān I. *Sharī'ah: The Islamic Law*. Malaysia: A.S. Noordeen Kuala Lumpur, 1996.
- Glasse, Cyril. *Ensiklopedi Islam*. ter. Ghufroon A. Mas'adi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Gordon, Scott. *The History and Philosophy of Social Science*. London: Routledge, 1991.
- Hadiwijono, Harun. *Sejarah Perkembangan Filsafat Barat*. Yogyakarta: Penerbit Kanasius, 1980.

- Hakim, Abdul Hamid. *al-Bayan*. Jakarta: Sa'diyah Putra, 1983.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000.
- Hamdi, Ahmad Zainul. "NU dalam Persinggungan Ideologi: Menimbang Ulang Moderasi Keislaman Nahdlatul Ulama," dalam *Jurnal Tashwirul Afkar: NU & Pertarungan Ideologi Islam*. edisi 21. Jakarta: Lakpesdam, 2007.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," dalam *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Haryatmoko. *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*. Yogyakarta: Penerbit Kanasius, 2007.
- Hosen, Ibrahim. "Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam," dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. ed. Muhammad Wahyuni Nafis et.al. Jakarta: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Bekerjasama dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
- al-Jawzīyah, Shams al-Dīn Muḥammad bin Abī Bakr bin Qayyim. *al-Ṭuruq al-Ḥukmīyah fī al-Siyāsah al-Shar'īyah*. Kairo: Maṭba'at al-Sunnah al-Muḥammadīyah, 1953.
- Madjid, Nurcholish. *Cendekiawan & Religiusitas Masyarakat*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- , *Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina, 2000.

- Maḥmaṣānī, Ṣubḥī. *Falsafat al-Tashrī‘ fī al-Islām*. Beirut: Dār al-Kashshāf wa al-Nashr, 1979.
- Mardjono, Hartono. *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*. Bandung: Penerbit Mizan, 1997.
- al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī. *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*. juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Misrawi, Zuhairi. “Dekonstruksi Syariat: Jalan Menuju Desakralisasi, Reinterpretasi, dan Depolitisasi,” dalam *Jurnal Tashwirul Afkar: Deformalisasi Syariat*. edisi 12. Jakarta: LAKPESDAM dan TAF, 2002.
- Muhammad Muslehuddin. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. ter. Yudian Wahyudi Asmin. Yogyakarta: Penerbit PT Tiara Wacana Yogya, 1991.
- M. Muslich. *Moral Islam dalam Serat Piwulang Pakubuwana IV*. Yogyakarta: Penerbit Global Pustaka Utama, 2006.
- Mu‘allim, Amir dan Yusdani. *Ijtihad: Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*. Yogyakarta: Penerbit Titian Ilahi Press, 1997.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Mūsā, Kāmil. *al-Madkhal ilā al-Tashrī‘ al-Islāmī*. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, t.t.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

M. Zein, Satria Effendi. "Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia," dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. ed. Muhammad Wahyuni Nafis et.al. Jakarta: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Bekerjasama dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.

an-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. New York: Syracuse University Press, 1990.

al-Qardhawi, Yusuf. *Ijtihad Kontemporer*. ter. Abu Barzani. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. London: University of Chicago Press, 1979.

-----, *Islam*. London: The University of Chicago Press, 1979.

Rasyid, Daud. *Islam dalam Berbagai Dimensinya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Sayyid Quṭb. *Hādḥā al-Dīn (The Religion of Islam)*. U.S.A.: I.I.F.S.O Publication Undated, t.t.

Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. London: Oxford at the Clarendon Press, 1971.

Ash Shiddieqy, TM. Hasbi. *Fakta Keagungan Syariat Islam*. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982.

-----, *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Penerbit PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

- al-Silmī, ‘Izz al-Dīn bin ‘Abd al-Salām. *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. jilid 1. Mesir: al-Istiqāmah, t.t.
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Penerbit Paramadina, 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- al-Subkī, ‘Alī bin ‘Abd al-Kāfī. *al-Inhāj fī Sharḥ al-Minhāj*. juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995.
- al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr. *al-Ashbāḥ wa al-Naẓā’ir*. Beirut: Dār al-Fikr, 1987.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Penerbit Kencana, 2003.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Unays, Ibrāhīm et.al. *al-Mu‘jam al-Wasīṭ*. juz 2. t.t.p.: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.
- Usman, Mushlih. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Zainiyati, Husniyatus Salamah. *Menyimak Pandangan NU tentang Pornografi dan Pornoaksi*. Aula: Majalah Nahdlatul Ulama. No. 06 Tahun XXVIII. Juni, 2006.
- al-Zarqā’, Aḥmad bin Muḥammad. *Sharḥ al-Qawā’id al-Fiqhīyāt*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1989.
- Zaydan, ‘Abd al-Karīm. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Ammān: Maktabat al-Baṭā’ir, 1994.

al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. juz 7. Beirut: Dār al-Fikr, 2002.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Diniyah Ijtima'iyah*. Jakarta: Gunung Agung, 1993.

Antaranews. Kamis, 30 Oktober 2008.

----- . Kamis, 6 Nopember 2008.

Aula: Majalah Nahdlatul Ulama. No. 06 Tahun XXVIII. Juni 2006.

----- . No. 05 Tahun XXX. Mei 2008.

Detiknews.com. Senin, 22 September 2008.

Duta Masyarakat. Selasa, 23 September 2008.

----- . Sabtu, 29 September 2008.

Hukumonline.com. Selasa, 4 Nopember 2008.

Jawa Pos. Kamis, 18 September 2008.

----- . Jumat, 24 Oktober 2008.

----- . Kamis, 25 September 2008.

----- . Jumat, 26 September 2008,

Kompas. Jumat, 3 Pebruari 2006.

----- . Jumat, 27 Januari 2006.

----- . Senin, 22 September 2008.

----- . Rabu, 24 September 2008.

----- . Jumat, 26 September, 2008.

----- . Sabtu, 27 September 2008.

-----, Kamis, 30 Oktober 2008.

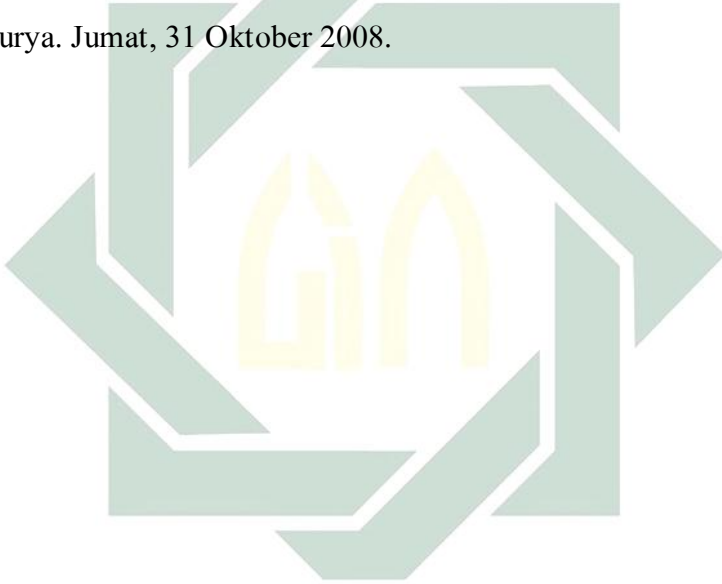
Pelita. Kamis, 13 Nopember 2008.

Republika Online. Minggu, 2 Nopember 2008.

Republika. Rabu, 5 Nopember 2008.

Sinar Harapan. Rabu, 17 September 2008.

Surya. Jumat, 31 Oktober 2008.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara;
- b. bahwa pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pornografi.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 b (delapan belas) tahun.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Pengaturan pornografi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3

Undang-undang ini bertujuan:

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
- c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada

- warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
- e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

BAB II

LARANGAN DAN PEMBATASAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau

- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan

ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13

- (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 15

Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah

Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi

Pasal 18

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya.
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 21

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melaporkan pelanggaran undang-undang ini;
 - b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; dan
 - d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN
DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 23

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 24

Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan
- b. data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpanan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.

- (3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda penerima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

Pasal 26

Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.

Pasal 27

- (1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.
- (2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.
- (3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

BAB VI PEMUSANAHAN

Pasal 28

- (1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.

- (2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan pornografi;
 - b. nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
 - c. hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
 - d. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling

lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan

pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)

Pasal 36

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pasal 37

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari

maksimum ancaman pidananya.

Pasal 38

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus ber Kantor.
- (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pembekuan izin usaha;
- b. pencabutan izin usaha;
- c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. pencabutan status badan hukum.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan undang-undang ini, dibentuk gugus tugas antardepartemen, kementerian, dan lembaga terkait yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 43

Pada saat undang-undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.

Pasal 44

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada Tanggal 26 Nopember 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal 26 Nopember 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2008 NOMOR 181

**PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**

I. UMUM

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengisyratkan melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa mengenai ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi dan media pornografi,

sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia.

Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur tentang pornografi.

Pengaturan pornografi berasaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminatif, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini adalah:

1. menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;
2. memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggar;
3. melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Pengaturan pornografi dalam undang-undang ini meliputi: (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh

pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

Undang-undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipargandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, undang-undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Perlindungan terhadap seni dan budaya yang termasuk cagar budaya diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku

Pasal 4

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persenggamaan yang menyimpang” antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan, dan pemerkosaan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan

“mengesankan ketelanjangan” atau suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “mengunduh” (*download*) adalah mengambil fail (*file*) dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya.

Pasal 6

Larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Yang dimaksud dengan “yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan” misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan,

memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “pornografi lainnya” antara lain kekerasan seksual, masturbasi atau onani.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” termasuk menyebarkan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor,

menawarkan, memperjualbelikan, menyiwakan, meminjamkan, atau menyediakan.

Yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

Frase “selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)” dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “di tempat dan dengan cara khusus” misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pendidikan Anak.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 19**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21**Ayat (1)**

Yang dimaksud “dengan peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” adalah agar

masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia (*sweeping*), atau tindakan melawan hukum lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “penyidik” adalah penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Tata Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

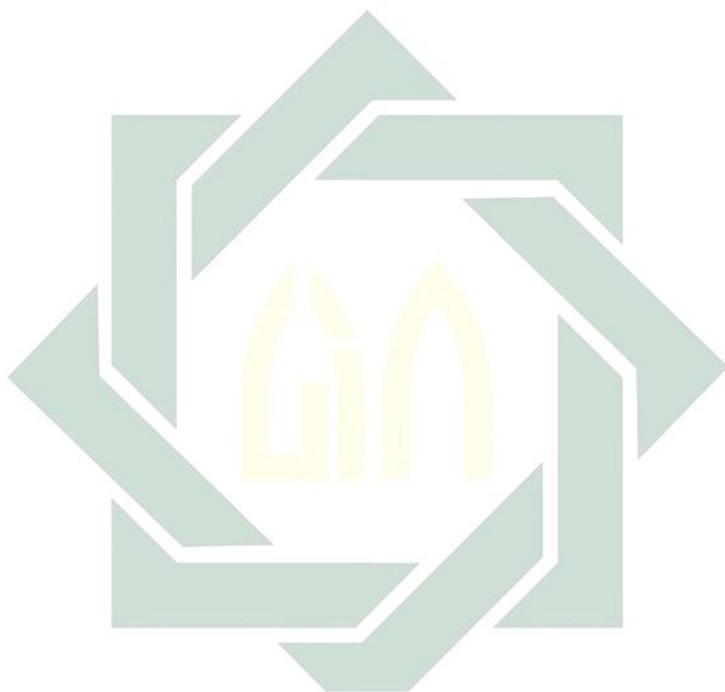
Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4928**







RIWAYAT HIDUP

I. Identitas

Nama : Sahid HM
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 9 Maret 1968
Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah
IAIN Sunan Ampel
Surabaya
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala (IV/b)
Status Perkawinan : Menikah
Istri : Dewi Isrofin
Anak : 1. Fikri Ali Jauhari
2. Alya Syarfa Majda
3. Unais Fatih Solih
Alamat : Tambak Wedi Lebar G/7
Surabaya
Telepon : 031-3761204
Flexi : 031-70297135
Handphone. : 08165440935
Email : sahidhm@yahoo.co.id

II. Pendidikan

1. SD : SD Gufron Faqih Surabaya, 1982
2. SLTP : MTs Nurul Ulum Sampang, 1985

3. SLTP : MTs Tanwirul Islam Sampang, 1986
4. SLTA : MASS Aliyah Tebuireng Jombang, 1989
5. S1 : Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1994
6. S2 : PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya Konsentrasi Syariah, 1999
7. S3 : PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya Konsentrasi Syariah, 2009

III. Karya Tulis Ilmiah

A. Karya Tulis Ilmiah dalam Bentuk Buku

1. *Efektivitas Acara Peradilan Agama Sebelum dan Sesudah UU Nomor 7 Tahun 1989 di Pengadilan Agama Bangkalan*. Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1994.
2. *Hukum Pidana Islam: Studi Kritis terhadap Pemikiran ‘Abd al-Qādir ‘Awdah tentang Ḥudūd, Qiṣās, dan Diyah*. Tesis: PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999.
3. *Akidatul Islam: Suatu Kajian yang Memposisikan Akal sebagai Mitra Wahyu* (Penyadur). Surabaya: Al-Ikhlās, 1996.
4. *Akidatul Mukmin* (Penerjemah). Jakarta: Pustaka Amani, 1998.
5. *Risalah Mimbar Khutbah Jumat*. Surabaya: PWNJ Jawa Timur, 2002.
6. *Profil NU Jawa Timur Indonesia-Ingris-Arab*

- (Penyunting). Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2007.
7. *Sarung dan Demokrasi: Dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan* (Editor). Surabaya: Khalista, 2008.
 8. *Formalisasi Syariat Islam dalam Konstruksi Kiai NU Struktural Jawa Timur*. Disertasi: PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.
- B. Karya Tulis Ilmiah di Jurnal
1. *Pemikiran Politik Muḥammad Rashīd Riḍā*, al-Qānūn: Jurnal Hukum Islam (Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, vol. 1, edisi perdana, Juni, 2001).
 2. *Ijtihad dan Perubahan Sosial: Studi Perubahan Hukum Islam*, al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam (Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, vol. 10, no. 2, Desember 2005).
 3. *Studi Interelasi Agama dan Sosial*, el-Ijtimā': Media Komunikasi Pengembangan Masyarakat Madani (Surabaya: LPM IAIN Sunan Ampel, vol. 7, no. 1, Januari 2006).
 4. *Originalitas dan Korupsi Agama: Telaah Eksistensi dan Fungsi Agama*, al-'Adālah: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (Jember: STAIN Jember Press, vol. 11, no. 2 Agustus 2008).
 5. *Pluralisme dan Diskursus Pertemuan Agama-agama*, Qualita Ahsana: Journal of Indonesia Islamic Community Research (Surabaya: Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel, vol. x, no. 2 Agustus 2008).

6. *Titik Temu Agama dan Ilmu Pengetahuan dalam Konteks Filsafat Agama*, Aspirasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. XVIII, no. 2 Desember 2008).

